

adisi_Lofu-
Lofu_Pada_Masyarakat_Negeri_
Yaputih_Maluku_Tengah.pdf
by

Submission date: 26-Jun-2023 08:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 2122948825

File name: adisi_Lofu-Lofu_Pada_Masyarakat_Negeri_Yaputih_Maluku_Tengah.pdf (672.64K)

Word count: 15713

Character count: 97694

Samad Umarella - Fitria Lapele

NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI LOFU-LOFU PADA MASYARAKAT NEGERI YAPUTHIH MALUKU TENGAH



NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI LOFU-LOFU PADA MASYARAKAT NEGERI YAPUTHIH MALUKU TENGAH



PENERBIT
NEGERI LP2M
TAJEM ANSON

DITERBITKAN OLEH:
LPMJAIN ANSON 2021

ISBN 978-603-282634-4



830574

9 786236 830574



PENERBIT
NEGERI LP2M
TAJEM ANSON

**Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Lofu-Lofu Pada
Masyarakat Negeri Yaputih Maluku Tengah**

Samad Umarella
Fitria Lapele

LP2M IAIN AMBON 2021

**NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI LOFU-LOFU PADA
MASYARAKAT NEGERI YAPUTIH MALUKU TENGAH**

Penulis :

Samad Umarella

Fitria Lapele

ISBN: 978-623-6830-57-4

Editor:

Fanny Fachriza Umarella

Penyunting: Tim LP2M IAIN Ambon
Desain Sampul dan Tata Letak: Kreatif Berkarya

Diterbitkan oleh:

LP2M IAIN Ambon

Jl. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon
97128

Telp. (0911) 344816

Handpone 081311111529

Faks. (0911) 344315

e-mail: lp2m@iainambon.ac.id

www.lp2miainambon.id

Cetakan Pertama, Desember, 2021

Hak cipta yang dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, atas segala ijinnya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini sebagaimana ketentuan yang ditetapkan. Buku ini disusun sebagai output dari hasil penelitian kompetitif dosen tahun 2021 yang penulis peroleh dari LP2M IAIN Ambon. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi bagi sivitas akademika IAIN Ambon dan secara khusus bagi masyarakat negeri Yaputih sebagai tempat dimana penulis melakukan penelitian.

Penyelesaian penulisan buku ini hingga dapat diterbitkan, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, melalui pengantar singkat ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zainal Rahawarin, M.Si, sebagai Rektor IAIN Ambon;
2. Bapak Dr. Saidin Ernas, M.Si, sebagai kepala LP2M IAIN Ambon beserta staf;
3. Rekan-rekan civitas akademika IAIN Ambon, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Serta kepada seluruh pihak yang turut membantu. Semoga semua amal baik mendapat balasan setimpal dari Allah SWT. Amin.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ambon, Oktober 2021
Penulis

DAFTAR ISI

COVER-i

KDT-ii

KATA PENGANTAR-iii

DAFTAR ISI-iv

BAB I. PENDAHULUAN-1

A. Latar Belakang-1

B. Kajian Penelitian Terdahulu-2

C. Teori Struktur Fungsional Talcott Parsons-4

D. Nilai-nilai Pendidikan Islam-8

E. Pernikahan-13

F. Tradisi Pernikahan di Negeri Yaputih

BAB II. PROFIL NEGERI YAPUTIH-23

BAB III. NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM PADA TRADISI LOFU-LOFU DALAM PERNIKAHAN DI NEGERI YAPUTIH-30

A. Proses Pelaksanaan Tradisi Lofu-Lofu Dalam Pernikahan Di Negeri Yaputih-30

B. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada tradis Lofu-lofu dalam pelaksanaan Pernikahan di Negeri Yaputih-44.

BAB IV. PENUTUP-69

A. Kesimpulan-69

B. Rekomendasi-72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu perbuatan aktif yang dilakukan oleh setiap individu ataupun komunitas dalam rangka pengembangan diri yang terus menerus dengan sumber belajar apa saja, yang penting ada proses belajar dan improvisasi dalam tujuan manusia berbudaya. Hubungan antara pendidikan dan budaya merupakan dua hal yang saling mengisi dan mempengaruhi perilaku dan pola pikir masyarakat.¹ Pada dasarnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Budaya tidak terlepas dari religiusitas, dimana nilai-nilai budaya merupakan bukti legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun religiusitas dan spritualitas menuju sebuah masyarakat madani yakni masyarakat yang memiliki peradaban.²

Pendidikan Islam yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal berpotensi untuk membentuk karakter jati diri bangsa dalam penguatan kebangsaan dan nasionalisme. Mengingat bahwa budaya lokal mempunyai sistem nilai, sistem ekspresi dan sistem produksi dan reproduksi yang berakar dari kearifan asli budaya sendiri yang tercermin dalam kebudayaan nasional.

¹ Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: Indonesia Era, 2003), hlm. xxiv.

² Anggraeni, Dewi et al., "Membangun Peradaban Bangsa Melalui Religiusitas Berbasis Budaya Lokal (Analisis Tradisi Palang Pintu Pada Budaya Betawi)," *Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, 15.1 (2019), 95–116.

¹Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu daerah yang telah melahirkan kearifan lokal tentang tata nilai dan norma-norma yang terwujud dalam tingkah laku dan interaksi antar sesama manusia dan juga dengan alam lingkungannya berdasarkan nilai-nilai pendidikan Islam.

Kajian tentang nilai-nilai dalam tradisi pernikahan di Negeri Yaputih merupakan bagian terkecil dari sekian banyak budaya dan tradisi yang ada pada masyarakat adat di Negeri Yaputih, salah satu buktinya adalah adanya nilai-nilai yang ditemukan dalam proses pelaksanaan adat pernikahan yang dimulai dari proses *Hekamutayun* (lamaran), *Lofu-lofu* (bakumpul basudara), *kase nae harta* (antar harta), *aloli* (baku bantu), *waya-wayu* (pele pintu), sampai pada proses *Setu Pailolu* (gulung tikar). Tradisi ini telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau nenek moyang masyarakat Negeri Adat Yaputih pada acara pernikahan yang dilakukan secara turun temurun dan terus menerus, bahkan masih dilestarikan atau dilaksanakan oleh masyarakat Negeri Yaputih hingga saat ini. Sebagai masyarakat yang senantiasa menjaga kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka.³

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian dalam penelitian diperlukan untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga peneliti dapat melakukan perbedaan antara penelitiannya dengan penelitian-penelitian terdahulu:

1. Idrus Sere, dengan judul buku “*ISLAM DALAM ADAT WABULA-BUTON Kajian Prosesi Adat Pernikahan*

³Nasrin Tehuayo, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Observasi awal, Yaputih 28 agustus 2021

Wabula-Buton". Menyimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam adat perkawinan komunitas Wabula Buton terdiri dari tiga, yaitu nilai pendidikan akidah, nilai pendidikan syariah, dan nilai pendidikan akhlak.⁴

2. Ahmad F. Zarsadin, dengan judul "Nilai-nilai pendidikan Islam dalam Adat Hakekat di Dusun Sakanusa Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah". Menyimpulkan bahwa, dalam adat tersebut, ada beberapa nilai-nilai pendidikan Islam yaitu: Nilai Silaturahmi, Nilai Memaafkan, Nilai Tolong Menolong, dan Nilai Ibadah.⁵
3. Rosani, dengan Judul "Nilai Pendidikan Islam dalam Adat *Alupu Basudara* di Negeri Luhu Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat". Menyimpulkan bahwa nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi *Alupu Basudara* yaitu Nilai Silaturahmi, Nilai Musyawarah, Nilai Tolong-menolong dan Nilai Ibadah.⁶
4. Rina Yesika Kusuma Wardani, dengan judul "*Nilai-nilai Religius yang Terkandung Dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa*". Menyimpulkan bahwa nilai religi/ nilai agama yang terdapat dalam tradisi perkawinan Adat Jawa yaitu Nilai Ibadah (do'a memohon keselamatan),

⁴Dr. Idrus Sere, M. Pd. I "*ISLAM DALAM ADAT WABULA-BUTON Kajian Prosesi Adat Pernikahan Wabula-Buton*" (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 201

⁵Ahmad F. Zarsadin, "*Nilai-nilai pendidikan Islam dalam Adat Hakekat di Dusun Sakanusa Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah*", (2019).

⁶Rosina, "*Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Abda'u di Desa Tulehu Kec. Salahautu, Kab. Maluku Tengah*"(2015)

Nilai Sedekah, Nilai Tidak Mudah Putus Asa (sungguh-sungguh).⁷

5. Apriyanti, dengan judul “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Prosesi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Fajar Asri Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah*”. Menyimpulkan bahwa Nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi pernikahan adat Jawa yaitu: Memberikan pelajaran agar dalam mengarungi kehidupan itu harus berhati-hati jangan sampai menyimpang dari norma-norma yang ada, Membersihkan diri lahir batin, Melatih diri dalam membina kerukunan dan kekompleksan dalam berumah tangga, Syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, dan Mampu menguatkan mental manusia untuk berkumpul bermasyarakat dan menjaga keharmonisan.⁸

C. Teori Struktur Fungsional Talcott Parsons

Istilah teori Struktural fungsional dikenal juga dengan teori fungsionalisme dan fungsionalisme struktural. Istilah Struktural Fungsional dalam teorinya menekankan pada keteraturan (orde). Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Teori ini mempunyai asumsi bahwa setiap tatanan (struktur) dalam sistem sosial akan berfungsi pada yang lain, sehingga bila fungsional yang tidak ada, maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan

⁷ Rina Yesika Kusuma Wardani, “ *Nilai-Nilai Religi Yang Terkandung Dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa*” (2017)

⁸Apriyanti, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa Di Desa Fajar Asri Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah*” (Skripsi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 2018)

sendirinya. Semua tatanan adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Sehingga teori ini cenderung memusatkan kajiannya pada fungsi dari suatu fakta sosial terhadap fakta sosial lain

2

Teori Fungsionalisme Struktural beranggapan bahwa masyarakat itu merupakan sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam bentuk keseimbangan. Menurut Talcott Parsons bahwa yang menjadi persyaratan fungsional dalam sistem di masyarakat dapat dianalisis, baik yang menyangkut struktur maupun tindakan sosial, adalah berupa perwujudan nilai dan penyesuaian dengan lingkungan yang menuntut suatu konsekuensi adanya persyaratan fungsional.⁹ Perlu diketahui ada fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi agar ada kelestarian sistem, yaitu *adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan keadaan latent*. Empat persyaratan fungsional yang mendasar tersebut berlaku untuk semua sistem yang ada. Berkenaan hal tersebut di atas, empat fungsi tersebut terpatri secara kokoh dalam setiap dasar yang hidup pada seluruh tingkat organisme tingkat perkembangan evolusioner.

Perlu diketahui bahwa sekalipun sejak semula Talcott Parsons ingin membangun suatu teori yang besar, akan tetapi akhirnya mengarah pada suatu kecenderungan yang tidak sesuai dengan niatnya. Hal tersebut karena adanya penemuan-penemuan mengenai hubungan-hubungan dan hal-hal baru, yaitu yang berupa perubahan perilaku pergeseran prinsip keseimbangan yang bersifat dinamis yang menunjuk pada sibernatika teori sistem yang umum. Dalam hal ini, dinyatakan

2

⁹ Alexander Stigl, *The biological Vernacular from Kant to James, Weber, and Parsons*. Lampeter: Mellen Press, 2009. Page 54-70

2 bahwa perkembangan masyarakat itu melewati empat proses perubahan struktural, yaitu pembaharuan yang mengarah pada penyesuaian evolusinya Talcott Parsons menghubungkannya dengan empat persyaratan fungsional di atas untuk menganalisis proses perubahan.¹⁰

Lebih lanjut Teori ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisis struktur perkawinan dalam adat Lofu-lofu⁸ dan fungsi lofu-lofu dalam tradisi adat Masyarakat Yaputi. Salah satu pendekatan teoritis sistem sosial yang paling populer dari pendekatan-pendekatan yang lain adalah pendekatan yang amat berpengaruh dikalangan para ahli sosiologi. Sudut pendekatan tersebut menganggap bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi, di atas dasar kata sepakat para anggotanya akan nilai, norma, dan aturan kemasyarakatan tertentu.

Menurut teori struktural fungsional, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori ini (fungsional-struktural) menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya.

2
¹⁰ Richard Grathoff (ed.) *The Correspondence between Alfred Schütz and Talcott Parsons: The Theory of Social Action*. Bloomington and London: Indiana University Press, 1978. Page 67-87

5

Dalam proses lebih lanjut, teori ini pun kemudian berkembang sesuai perkembangan pemikiran dari para penganutnya. Dalam *The Structure of Social Action*, Parsons mengembangkan realisme analitis untuk menyusun sebuah teori sosiologi. Teori dalam sosiologi haruslah menggunakan sejumlah konsep penting yang terbatas yang secara proposional mencakup aspek-aspek dunia eksternal yang objektif. Konsep-konsep itu tidaklah sama dengan gejala konkret, akan tetapi sama dengan unsur-unsurnya yang secara analisis dapat dipisahkan dengan unsur-unsurnya yang lain sehingga, pertama-tama teori berkaitan dengan perkembangan konsep-konsep yang merupakan abstraksi realitas empiris, sehingga menjadi unsur-unsur analisis yang sama. Dengan cara ini, konsep-konsep akan mengisolasi gejala dari kerumitan hubungan-hubungan yang membentuk suatu realitas sosial.

Struktur sosial menggambarkan jaringan hubungan sosial dimana interaksi sosial berproses dan menjadi terorganisasi. melalui proses ini posisi-posisi sosial antara seorang dengan lainnya sebagai anggota masyarakat yang dapat dibedakan. Pendekatan struktural fungsional awalnya muncul dari cara melihat masyarakat dengan dianalogikan sebagai organisme biologis.

6 Pendekatan fungsionalisme struktural fungsional sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Parsons dan para pengikutnya, dapat diuji melalui anggapan-anggapan dasar berikut:

- a. Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain.
- b. Dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi diantara bagian-bagian tersebut bersifat timbal balik.
- c. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah ekuilibrium yang bersifat dinamis.
- d. Sistem sosial senantiasa berproses ke arah integrasi sekalipun terjadi ketegangan, disfungsi dan penyimpangan.
- e. Perubahan-perubahan dalam sistem sosial, terjadi secara gradual, melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak secara revolusioner.
- f. Faktor paling penting yang memiliki daya integrasi suatu sistem sosial adalah konsensus atau mufakat di antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.

D. Nilai-nilai Pendidikan Islam

a. Pendidikan Islam

Membahas pendidikan Islam tidak terlepas dari pengertian pendidikan secara umum, sehingga akan diperoleh batasan-batasan pengertian pendidikan Islam secara jelas. Armai Arief menyatakan bahwa istilah pendidikan merupakan terjemahan dari bahasa Yunani *paedagogie* berarti pendidikan, dan juga berarti pergaulan dengan anak-anak. Sedangkan tugas seseorang dalam membimbing atau mendidik pertumbuhannya agar dapat berdiri sendiri disebut *paedagogos*. Istilah *paedagogos*

berasal dari kata *paedos* (anak) dan *agoges* (saya bimbing/ pemimpin).¹¹

Dalam pengertian yg lain Ahmad Tafsir, mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.¹²

Sedangkan H. M. Arifin, dengan mengutip rumusan dari hasil seminar Pendidikan Islam se-Indonesia di Cipayung Bogor tanggal 7-11 Mei 1960, ia menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah: "Sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. istilah membimbing, mengarahkan, dan mengasuh serta mengajarkan dan melatih, mengandung pengertian usaha mempengaruhi jiwa anak didik melalui proses singkat demi setingkat menuju tujuan yang ditetapkan, yaitu menanamkan taqwa dan akhlak serta menegakan kebenaran sehingga terbentuklah manusia yang berkepribadian dan berbudi luhur sesuai ajaran Islam."¹³

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Islam adalah sebuah bimbingan dan arahan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar terjadinya perubahan. Bimbingan dan

¹¹Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam*, Jakarta: CRSD Press, 2005), hlm. 17

¹² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 32.

¹³ M. Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005). Hlm. 15.

arahan tidak hanya diberikan sekali saja, akan tetapi diberikan secara terus menerus hingga ditemukan perubahan yang maksimal.

b. Nilai-nilai pendidikan Islam

Nilai adalah suatu perangkat yang normatif preskriptif untuk dijadikan tolak ukur sejauh mana suatu kesimpulan mempunyai arti atau makna. Dengan menggunakan nilai sebagai dasar dapat dikembangkan suatu evaluasi suatu kritik dalam menyimpulkan suatu fakta secara lebih objektif. Nilai adalah sesuatu yang mempunyai konotasi positif, bersifat tetap. Menurut Basman yang mengutip pendapat Max Scheller mengemukakan bahwa nilai mempunyai hierarki yaitu: (1), nilai fisik yaitu nilai yang menyangkut hal-hal yang bersifat fisik seperti, enak, manis, segar, dan sebagainya. (2), nilai vital, yaitu nilai yang menjadi dasar vitalitas seseorang seperti kuat, sehat, trampil, dan sebagainya. (3), nilai rohani, yaitu nilai yang terkait dengan persoalan-persoalan rohani seperti, indah, benar, jujur, dan sebagainya. (4), nilai absolut, yaitu nilai yang terkait dengan persoalan-persoalan ketuhanan seperti, nilai kudus, nilai iman, dan nilai takwa.¹⁴

Telah diuraikan bahwa nilai-nilai yang hendak dibentuk atau diwujudkan dalam pribadi anak didik sehingga fungsional dan actual dalam perilaku muslim adalah nilai Islam yang melandasi moralitas (akhlak). Nilai-nilai dalam Islam mengandung dua katagori arti dilihat dari segi normatif, yaitu baik dan buruk, benar dan salah, hak dan batil, diridhoi dan dikutukoleh Allah swt.

¹⁴ Basman, *filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Gusepa,009), hlm.77.

Perlu dijelaskan bahwa “nilai” adalah suatu pola normatif yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar tanpa membedakan fungsi bagian-bagiannya. Nilai lebih mengutamakan fungsinya pemeliharaan pola dari sistem sosial. Dengan demikian, sistem nilai Islam yang hendak dibentuk dalam kepribadian anak didik dalam wujud keseluruhannya dapat diklasifikasikan ke dalam norma-norma. Oleh karena itu pendidikan Islam bertujuan pokok pada pembinaan akhlak mulia, maka sistem moral Islami yang tumbuh kembang dalam proses kependidikan adalah norma yang berorientasi kepada nilai-nilai Islam.¹⁵

Nilai-nilai Islam maksudnya adalah nilai-nilai insani dan nilai-nilai Ilahi. Nilai-nilai insan adalah yang terpancar dari daya cipta, rasa, dan karsa yang tumbuh untuk memenuhi kebutuhan peradaban atau atas kesepakatan manusia, dan nilai-nilai Ilahi adalah nilai yang bersumber dari hukum-hukum Allah, yang dititahkan Tuhan melalui para Rasul, yang diwahyukan lewat kitab-kitab suci. Nilai-nilai seperti: iman, takwa, dan adil.¹⁶

Nilai-nilai pendidikan Islam secara umum dapat dijelaskan sekurang-kurangnya yakni; tauhid/ akidah, ibadah akhlak, yang merupakan dasar pokok yang harus ditanamkan pada anak usia dini.

a. Nilai Tauhid/aqidah (keimanan)

¹⁵H. Muzayyin Arifin, “*Filsafat Pendidikan Islam*”,..... hlm. 18

¹⁶H. M. Ridwan Nasir, “*Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*”....., hlm.77.

Tauhid secara etimologi adalah bentuk kata mashdar dari kata kerja lampau yaitu *wahhada-yawahhidu-tauhiidan* yang mempunyai arti yaitu mengesakan/ menunggalkan.¹⁷

Adapun definisi tauhid secara istilah sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Abdhu bahwa yang dimaksud tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah dan sifat-sifat yang wajib ada pada-Nya, sifat yang boleh ada pada-Nya, sifat yang harus ada pada-Nya, dan sifa yang tidak ahrus ada pada-Nya (*Mustahil*)¹⁸

Tauhid atau aqidah (keimanan) adalah kepercayaan yang terhujuan dengan penuh keyakinan, tidak ada perasaan syak (ragu-ragu), serta mempengaruhi orientasi kehidupan, sikap dan aktifitas keseharian. Pendidikan keimanan termasuk aspek pendidikan yang patut mendapat perhatian yang pertama dan utama dari orang tua. Memberikan penddidikan ini pada anak merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Pasalnya iman merupakan pilar yang mendasari keimanan seseorang.¹⁹

b. Nilai Ibadah dan akhlak

Pendidikan Islam yang paling utama adalah ibadah. Ibadah tidaklah terbatas hanya pada amal ibadah yang sudah dikenal seperti shalat, puasa, dan zakat tetapi lebih luas pengertiannya dari pada itu. Yakni kebaktian

¹⁷Ahmad Warson Munawwir, "*Al Munawwir Kamus Bahasa Arab*" (Yogyakarta: Ponpes Al Munawwir 1984), hlm. 1.646

¹⁸Muhamamad Abdhu, "*Risalah Tauhid, terj K.H Firdaus*" (Jakarta AN-PN Bukan Bintang 196),hlm

¹⁹ Zulkarnain, "*Transformasi Nilai-Nilai Penddiikan Islam: Manajemen Berorientasi Linkand Match*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bengkulu, 008), hlm. 6.

yang hanya ditunjukkan kepada Allah, mengambil petunjuk hanya dari-Nya saja tentang segala persoalan dunia dan akhirat, dan kemudian mengadakan hubungan dengan Allah terus-menerus tentang semua itu. Segala sesuatu yang dilakukan bila tujuannya untuk Allah serta ia telah mengucapkan syahadat, tidak hanya sebagai hiasan bibir, bahkan tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, serta menegakan seluruh kehidupannya atas dasar itu. Ibadah menurut pengertian ini meliputi seluruh aspek kehidupan.²⁰

Akhlaq berasal dari bahasa Arab, “*khulu*” yang berarti kejadian, perangai, tabiat, atau karakter. Sedangkan dalam pengertian istilah akhlak adalah sifat yang melekat pada diri seseorang dan menjadi identitasnya. Selain itu, akhlak dapat pula diartikan, sebagai sifat yang telah dibiasakan, ditabiatkan, sehingga menjadi kebiasaan dan mudah dilaksanakan, dapat dilihat pada indikatornya, dan dapat dirasakan manfaatnya. Akhlak terkait dengan memberikan penilaian terhadap sesuatu perbuatan dan menyatakan baik atau buruk.²¹

E. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan oleh Al-Qur'an disebut dengan kata **مِيثَاقٌ** **نِكَاح** dan. *Nikah* menurut bahasa berarti kawin atau setubuh. Sedangkan *mitsaq* berarti perjanjian atau persetujuan. Pernikahan menurut *syara'* :

²⁰ Salman Harun, “*Sistem Pendidikan Islam*” (Bandung: PT Alma'arif, 199), hlm.49.

²¹Abuddin Nata, “*Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 01), hlm. 08

عِبَارَةٌ عَنِ الْعُقْدِ الْمَشْهُورِ الْمُشْتَمِلِ
عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشَّرُوطِ

Artinya:

¹ “Sesuatu ungkapan menyangkut akad (antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan) yang telah dikenal, yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat”.²²

Akad nikah merupakan mitsaq (perjanjian) diantara pasangan suami istri. Allah SWT. berfirman Q. S An-Nisa’ (4) 21:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

“Dan mereka (para istri) telah mengambil dari kalian (para suami) perjanjian yang kuat”. (Q.S An-Nisa: 21)²³

¹²

Sedangkan pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an hadits Nabi Muhammad SAW. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan makna kawin. secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad²⁴ yang berarti “mengadakan perjanjian pernikahan”. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan “nikah” dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini. Menurut

¹

²² Ny. Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 76.

²³ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 81

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm.36.

¹ pengertian sebagian fuqaha pernikahan ialah: “*akad yang menagndung ketentuan huum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau ziwaj atau yang semakna dengan keduanya*”.

Pengertian diatas hanya melihat satu segi saja yaitu kebolehan dalam hukum antara seorang laki-laki dan perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan, akibat bahkan pengaruhnya. Hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat terjadi perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti pernikahan bukan saja dari segi kebolehan hubungan melainkan juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Para ahli *Mutaakhhirin* seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa nikah ziwaj adalah : “*akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antar pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya*”.

¹ Undang-undang pernikahan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian pernikahan sebagai berikut: “*pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”²⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan ialah sebuah ikatan yang dihalalkan dalam agama bagi laki-laki dan perempuan yang mulanya tidak ada hubungan mahram yang berlandasan ucapan ijab dan qobul, saling memberi/ menunaikan hak dan kewajiban dengan tolong-

²⁵ ibid 76

menolong dalam menjaga rumah tangga. Karena pernikahan merupakan pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung tujuan atau maksud mengharap keridhoan Allah SWT.

2. Tujuan Pernikahan

Pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan berumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup.

Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah memperhatikan inti sari sabda Rasulullah SAW. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Ada beberapa tujuan diisyaratkan pernikahan atas umat Islam, diantaranya adalah:

a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat pada firman Allah Q.S An-Nisa' ayat 1: yang terjemahannya adalah :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

(Q.S An-nisa:1)²⁶

²⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 77

- b. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini bisa dilihat pada firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang terjemahannya sebagai berikut :

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S Ar-Rum: 21)²⁷

- c. Untuk menjaga kehormatan
 d. Untuk memenuhi kebutuhan biologis bagi laki-laki dan perempuan dengan jalan yang halal
 e. Untuk menjaga pandangan agar terhindar dari Zina

F. Tradisi Pernikahan di Negeri Yaputih

Pada umumnya pernikahan di Indonesia bukan hanya sebagai perikatan perdata, akan tetapi juga merupakan perikatan adat/ tradisi sekaligus perikatan kekeluargaan dan ketetanggaan. Jadi suatu ikatan pernikahan bukan hanya menyangkut hubungan keluarga antara suami istri saja, melainkan hubungan kekerabatan antara kedua keluarga baik dari pihak suami atau istri. Kekeluargaan, kekerabatan, serta ketetanggaan bahkan adat-istiadat/ tradisi dimana mereka tinggal. Serta melakukan kewajibannya sebagai umat beragama untuk menjalankan

²⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 406

4 pernikahan itu sesuai dengan peraturan agama dan kepercayaan agar menjadi keluarga yang bahagia.²⁸

Oleh karena itu, makna pernikahan menyangkut hubungan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat, dan urusan pribadi bahkan menyangkut hubungan keamanan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Van Vollenhoven bahwa di dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan di luar dan di atas kemampuan manusia (*hoogere welerdorde*).²⁹

Pernikahan dalam arti perikatan adat/ tradisi ialah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Akibat hukum tersebut telah ada sebelum adanya pernikahan itu sendiri, misalnya adanya hubungan pelamaran yang dilaksanakan sebelum acara pernikahan merupakan rasan sanak (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami dan istri). Setelah terjadi ikrar pernikahan maka akan timbul hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga dan kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam melaksanakan upacara adat dan selanjutnya pada prosesi pernikahan hingga hingga peran dalam membina dan memelihara kerukunan, keutuhan serta kedamaian dalam rumah tangga.

Sebagai bangsa yang pluralistis, Indonesia memiliki beraneka ragam budaya lokal yang menjadi karakteristik suatu bangsa yang hidup di persada Nusantara. Budaya dan aturan

4
²⁸ Jazim Hamidi, Dani Harianto, *Hukum Pernikahan Campuran (Eksogami) ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*, (Jakarta, UB Pres:2014) hlm.33.

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV . Mandar Maju, 2007), hlm. 8.

4 pernikahan suku bangsa Indonesia bukan hanya dipengaruhi oleh adat budaya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama, seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam, dan bahkan dipengaruhi oleh pernikahan Barat. Oleh sebab itu banyaknya budaya dan aturan yang mempengaruhi pernikahan sehingga banyak pula aturan-aturan pernikahan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian ada satu hal yang menjadi jati diri dari pernikahan adat, yaitu sifatnya yang masih mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sakral.

Artinya, bahwa dalam adat/ tradisi ritual pernikahan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Sehingga pelaksanaan adat pernikahan tersebut tidak hanya terbatas menggugurkan sebuah kewajiban dalam melaksanakan sebuah tradisi, akan tetapi lebih dari itu sebagai wujud penghormatan para leluhur.³⁰

Tujuan tradisi pernikahan dalam masyarakat Maluku sama halnya dengan tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam agama Islam yaitu untuk mempertahankan dan membentuk keturunan, meneruskan kewarisan, untuk membentuk kebahagiaan, kedamaian dalam berumah tangga, kerabat, serta untuk memperoleh nilai-nilai budaya. Negara Indonesia memiliki berbagai suku dan bangsa yang berbeda-beda. Baik berbeda dalam agama atau keyakinan yang dianutnya serta berbeda dalam budaya atau tradisi.

Maka tujuan pernikahan suatu tradisi bagi masyarakatpun berbeda-beda antar suku bangsa yang lain,

³⁰Purwadi, *Upacara tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.154.

begitu juga dengan sebab akibat hukum dan upacara perkawinan yang terdapat pada setiap tradisi. Sebagaimana tradisi/ adat pernikahan di negeri Yaputih. Masyarakat Negeri Yaputih dalam menjalankan proses pernikahan bukan hanya menjalankan atau menunaikan rukun dan syarat pernikahan yang telah disyari'atkan dalam agama namun mereka juga mengikut sertakan adat dan tradisi dalam pernikahan sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau nenek moyang mereka hingga saat ini. Hal tersebut selain untuk memperoleh tujuan dari pernikahan itu sendiri juga untuk melestarikan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka.

Masyarakat Negeri Yaputih adalah masyarakat yang masih berpegang teguh kepada ajaran-ajaran nenek moyang mereka, mereka percaya bahwa apabila apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu sengaja ditinggalkan atau tidak dilaksanakan maka akan berdampak fatal terhadap mereka sebagai mana adat/ tradisi dalam pernikahan yang telah dijalankan oleh nenek moyang mereka. Hal ini pula yang menjadi tujuan dari tradisi perkawinan dalam Negeri Yaputih selain dari tujuan pernikahan yang telah ditetapkan dalam agama.

Dala prosesi penikahan di Negeri Yaputih dilalui dengan beberapa tradisi atau adat dalam Negeri yaitu:

- 1) *Heka mutayun* yang artinya buka pintu (lamaran). Lamaran yang dilakukan biasanya pihak keluarga dari laki-laki yang hendak melamar mereka mengutus salah satu anggota keluarga yang dewasa atau saudara kandung dari ayah untuk pergi bersilaturahmi di keluarga perempuan yang akan di lamar.
- 2) *Lofu-lofu* yang artinya bakumpul basudara. Bakumpul basudara diadakan setelah proses lamaran selesai dan

penentuan harta dari pihak calon mempelai wanita. Bakumpul basudara diadakan dengan tujuan untuk menginformasikan jumlah harta yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita. Disini akan ada tanggung jawab masing-masing saudara kandung untuk menanggung sebagian harta tersebut.

- 3) *Pusa'a harta halu* yang artinya kasih nae harta/ antar harta. Pada proses antar harta ke rumah mempelai wanita. Masyarakat Negeri membawa harta serta 2 piring yang di sebut dengan *ma'e-pae*, serta kain berang dan parang.³¹
- 4) Akad nikah. Pada proses akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat negeri Yaputih pelaksanaannya sama saja dengan proses akad nikah yang disyariatkan dalam Islam. Akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai wanita yang dihadiri oleh kedua mempelai, bapak penghulu atau wali dari mempelai wanita, tiga orang saksi, para tokoh agama dan tokoh adat serta beberapa tamu undangan yang akan menyaksikan proses akad nikah.
- 5) *Waya-waya* yang artinya pele pintu. Disini ketika akad nikah telah selesai maka pasangan suami istri memasuki kamar. Di depan pintu kamar ada saudara perempuan dari istri yang menjaga pintu tersebut. yang bertugas untuk menjaga pintu kamar adalah nenek atau saudar perempuan dari mempelai perempuan.
- 6) *Setu Pailolu* artinya guling tikar maksudnya orang tua/ keluarga dari istri mereka menyatakan bahwa “acara pernikahan telah selesai). Disinilah saatnya orang tua dari

³¹ Sardin Tehuayo. “*Observasi dan Wawancara*”. (Yaputih: 14 Juli 2019).

suami/ keluarga membawa pulang anak mantu mereka (istri) ke rumah mereka.³²

³² Ogan Hatapayo. Tokoh Adat, "*Observasi dan Wawancara*". (Yaputih: 17 Juli 2019).

BAB II

PROFIL NEGERI YAPUTIH

Negeri Yaputih adalah salah satu negeri yang masuk dalam wilayah kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, Negeri ini adalah salah satu dari 10 negeri yang ada di Kecamatan Tehoru yakni Yaputih, Tehoru, Hatu, Saunulu, Hatumete, Telutih Baru, Moso, Lava, Salamahu, dan Piliana. Negeri ini berjarak kurang lebih 100 Km dari ibu kota kabupaten Maluku Tengah Masohi ke daerah Kecamatan Tehoru dan biasanya ditempuh memakai kendaraan roda empat dalam jangka waktu lebih kurang tiga jam.

Negeri Yaputih dalam sejarah pendirian pada awalnya dihuni oleh orang asli pulau seram yang berasal dari negeri Telutih Baru. Pada masa itu sebagian masyarakat negeri Telutih Baru memilih berhijrah untuk pindah dari daerah asal mereka karena menghindari konflik saudara diantara mereka. Konsekwensi dari hijrahnya mereka itu dibuatlah pemukiman dan pada akhirnya terbentuklah satu Negeri dan kemudian disebut dengan Negeri Yaputih.

Proses hijrah tersebut di atas dalam sejarahnya diawali dengan dua kepala keluarga yang diketahui bermarga Tehuayo yang menempati salah satu daerah di Negeri Yaputih dan *Usnaman* atau sekarang dikenal dengan nama *Payakalu*, kedua kepala kelurga ini berasal dari negeri yang sekarang dikenal dengan nama Telutih Baru.

Setelah beberapa tahun menempati daerah tersebut, dengan berbagai pertimbangan akhirnya kembali lagi ke daerah

asal mereka yaitu Telutih Baru, kemudian seiring berjalannya waktu terjadilah konflik saudara antara masyarakat negeri Telutih baru, dari situlah sebagian kecil masyarakat dari negeri Telutih Baru yang terdiri dari marga Tehuayo, Hatapayo, Lesnusa, Walalayo dan Hayoto untuk memilih berhijrah, dan karena pada saat itu sudah ada dua kepala keluarga yang telah lebih dulu mengetahui daerah *Usnaman (Payakalu)* tersebut mengarahkan mereka ke sana sebagai tempat hijrah yang pertama, dan setelah itu dilanjutkan lagi perjalanan perjalanan sampai di tempat yang mereka merasa aman yakni Yaputih. Dari sinilah asal-muasal negeri Yaputih.³³

Negeri Yaputih yang sekarang ini dikenal, dulunya bernama *Namasina* yang maknanya adalah *telah berada di tempat terang*, Naim Tehuayo salah satu tokoh adat Negeri Yaputih mengemukakan bahwa karena Proses hijrah itu dilakukan pada malam hari dan sesampainya di Negeri Yaputih saat pagi hari, maka salah satu pemimpin dari orang-orang yang berhijrah memberikan isyarat dengan mengatakan bahwa *Namasina* yang dengan maksud bahwa “kita telah berada di tempat terang bertepatan dengan terbitnya matahari”. Akhirnya lambat laun nama *Namasina* diganti dengan nama Yaputih yang diambil dari nama salah satu nama dari nenek moyang masyarakat negeri Yaputih yang berasal dari negeri Telutih Baru. Sistem pemerintahan saat itu Negeri yaputih masih berada dalam sistem pemerintahan Telutih Baru yaitu sebagai salah satu petuanan Negeri. Dan terus berproses untuk melepaskan diri dan akhirnya

³³Amboro Tehuayo, Tokoh Masyarakat Negeri Hatu, Wawancara, Hatu 25 Agustus 2021.

membentuk negeri baru yakni Yaputih yang diperintah oleh seorang Raja selaku kepala pemerintahannya.³⁴

Secara Etimologis nama kata Yaputih (negeri yaputih) terambil dari kata bahasa daerah setempat yakni *Puti-puti ya* atau *Kilah putih* yang artinya “terbit fajar”. Dari kedua kata tersebut maka lahirlah nama Yaputih. Sebelum terbentuk negeri terdapat istilah yang disebut *tiga asapa api*. Istilah tersebut berasal dari tiga marga yaitu marga *Tehuayo, Hatapayo, dan Lesnusa*. Ketiga marga ini berasal dari Namasina dan tinggal di Yaputih dengan batas wilayah yang diberikan adalah berbatasan dengan kali Makariki yang berbatasan dengan negeri Hatu sampai dengan kali Nua yang berbatasan dengan negeri Tehoru. Memasuki fase selanjutnya dalam sejarah Negeri Yaputih banyak kelompok-kelompok masyarakat mulai berdatangan dan tinggal menetap di negeri Yaputih bersama dengan tiga marga tersebut yakni *Tehuayo, Hatapayo, dan Lesnusa* hingga terbentuklah suatu kelompok masyarakat yang besar seperti yang ada hingga kini.

Negeri Yaputih merupakan salah satu Negeri di kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku yang memiliki luas 37.000. Secara biografis, Negeri Yaputih berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah timur berbatasan dengan sungai Makariki
2. Sebelah barat berbatasan dengan Negeri Saunolu
3. Sebelah utara berbatasan dengan sungai Yahe
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut

Iklm yang berlaku di wilayah ini adalah iklim laut tropis dan iklim musim, kondisi ini sebagaimana yang terjadi pada sebagian besar negeri di Provinsi Maluku, keadaan iklim di

³⁴Naim Tehuayo, Tokoh Adat Negeri Yaputih, Wawancara, Yaputih 28 Agustus 2021.

negeri ini umumnya normal seperti negeri yang lain di kecamatan Tehoru, namun sewaktu-waktu mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi akibat pengaruh laut banda, laut seram dan juga dibayangi oleh pulau irian. Perubahan iklim yang sering terjadi yaitu 5 bulan untuk waktu musim barat, serta 5 bulan untuk waktu musim timur atau tenggara, 2 bulan lainnya adalah musim peralihan, perubahan iklim ini mempengaruhi pada curah hujan, suhu, kelembapan dan tekanan udara yang terjadi di daerah ini.

Masyarakat negeri Yaputih saat ini adalah masyarakat heterogen yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ini bisa dilihat dari berbagai macam suku yang ada di negeri Yaputih, mulai dari masyarakat asli pulau seram sendiri kemudian masyarakat dari suku Buton, Jawa, Bugis, Flores dan masyarakat yang berasal dari daerah pulau seram. Akan tetapi masyarakat negeri Yaputih lebih didominasi oleh masyarakat asli pulau seram. Secara demografis, pada tahun 2021 masyarakat Negeri Yaputih terdiri dari 2.195 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 450 yang terdiri dari 1.174 laki-laki dan 1.021 perempuan. Adapun klasifikasi jumlah penduduk masyarakat negeri Yaputih dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 3. Jumlah Penduduk Masyarakat Negeri Yaputih

No	Klasifikasi Jumlah Penduduk	Jumlah	Ket
1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		
	Laki-laki	1.174	
	Perempuan	1.021	

2	Jumlah Penduduk Menurut Usia		
	0-14 Tahun	1000	
	15-44 Tahun	3610	
	45-64 Tahun	2510	
	65 Tahun keatas	480	
	Jumlah	2195	orang

Sumber Data: Kantor Negeri Yaputih 2021

Negeri Yaputih termasuk dalam negeri yang baru mengembangkan sumber daya pendidikannya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor dan salah satunya adalah faktor ekonomi, banyak masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi, akan tetapi faktor ekonomilah sebagai salah satu sebab yang menyumbang angka putus sekolah. Masih banyak dijumpai masyarakat negeri Yaputih yang tingkat pendidikan hanya pada tingkat sekolah dasar (SD). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4. Jumlah Masyarakat Negeri Yaputih Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikah	Jumlah	Ket
1	Tidak lulus	10	
2	SD	367	
3	SMP/SLTP	148	
4	SMA/SLTA	166	
5	D1-D3	4	
6	S1	158	
7	S2	3	
8	S3	1	

	Jumlah	857	
--	---------------	------------	--

Sumber Data: Kantor Negeri Yaputih 2021

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat negeri Yaputih lebih didominasi lulusan SD. Selain faktor ekonomi, minat masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya juga menjadi salah satu penyebab, dan lebih memilih untuk tidak bersekolah dan melanjutkan usaha keluarga dan mencari pekerjaan di luar daerah.

Adapun sistem perekonomian dan penghasilan masyarakat negeri Yaputih adalah sektor pertanian, Industri Pengelolaan dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Jumlah Masyarakat negeri Yaputih Berdasarkan Tingkat Pekerjaan

No	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	Jumlah	Ket
1	PNS/TNI/Polri	7	
2	Pertanian & Kehutanan	1180	
3	Nelayan/Perikanan	30	
4	Industri Pengelolaan	53	
5	Bangunan/Tukang	35	
6	Perdagangan	25	
	Jumlah	1330	

Sumber Data: Kantor negeri Yaputih 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat negeri Yaputih lebih didominasi oleh sektor pertanian. Sistem pertanian yang dikelola oleh masyarakat negeri Yaputih masih bersifat tradisional, karena hanya melakukan penanaman

9
terhadap tanaman jangka panjang seperti cengkeh, pala, coklat (kakau), sagu dan kelapa. Sedangkan tanaman jangka menengah seperti duriang, manggis, rambutan, pisang. Sedangkan tanaman jangka pendek seperti umbi-umbian dan sebagainya yang hanya dijadikan sebagai bahan pokok makanan untuk dikonsumsi.

Selain pertanian, Industri Pengelolaan, sektor pembangunan/ tukang serta nelayan juga mendukung perekonomian masyarakat negeri Yaputih. Hasil perikanan yang dijalankan masyarakat negeri Yaputih masih bersifat tradisional. Para nelayan melakukan penangkapan ikan dengan cara memancing dengan menggunakan perahu. Hasil tangkapan ikan para nelayan sangatlah bervariasi, mulai dari ikan yang berukuran kecil sampai yang berukuran besar.. Hasil tangkapan ikan jika jenisnya ikan yang berukuran kecil, maka dipasarkan di daerah-daerah terdekat dan dijual di dalam negeri. Jika tangkapan seperti Ikan Layar dan jenis ikan besar lainnya, maka dijadikan sebagai ikan asing yang kemudian dipasarkan langsung ke kota Ambon.

BAB III

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM PADA TRADISI LOFU-LOFU DALAM PERNIKAHAN DI NEGERI YAPUTIH

A. PROSES PELAKSANAAN TRADISI *LOFU-LOFU* DALAM PERNIKAHAN DI NEGERI YAPUTIH

Tradisi pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan melakukan pernikahan, seseorang telah menjalankan ibadah dan tentunya membentuk keluarga baru. Hubungan kekeluargaan semakin bertambah besar. Dengan pernikahan ini juga kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan budaya serta tradisi menurut masyarakat setempat. Pernikahan tentu dilalui dengan sebuah prosesi yang dalam perspektif kebudayaannya dilakukan secara variatif. Terlebih di Indonesia yang memiliki banyak tradisi yang berbeda. Hal tersebut tentu akan sedikit mempengaruhi tata cara prosesi pernikahan di masing-masing daerah. Untuk mengetahui proses pernikahan yang terjadi di negerih Yaputih, bisa dilihat pada hasil wawancara peneliti dengan Raja negeri Yaputih Bapak Sarjan Tehuayo, berikut pernyataannya kepada peneliti:

“Kalau berbicara mengenai pernikahan yang ada di negeri ini tentu tidak terlepas dari yang namanya tradisi atau kebiasaan. Setiap daerah biasanya mempunyai tata cara atau kebiasaan-kebiasaan yang mengiringi proses pernikahan, kebiasaan ini sudah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu. Yang kemudian dipertahankan dan dijaga sampai pada proses pernikahan yang terjadi pada masyarakat di negeri Yaputih sampai saat ini. Umumnya

pernikahan dilakukan mengikuti apa-apa yang diperintahkan dalam Islam. Akan tetapi ada sedikit penambahan pada proses pelaksanaannya. Mulai dari proses lamaran hingga akad nikah dan juga ada kebiasaan selesai pernikahan yang disebut masyarakat negeri Yaputih dengan istilah gulung tikar ada banyak kebiasaan atau tradisi yang terdapat dalam proses pernikahan di negeri Yaputih ini. Yang menarik disini adalah kasi kain gendong kepada ibu/ mama, dan juga parang dan kain berang kepada orang tua. Dalam Islam tidak ada seperti itu, tapi masyarakat negeri Yaputih melakukan ini sebagai cara untuk menghargai dan menghormati jasa dari kedua orang tua yang sudah membesarkan anak-anak mereka walaupun apa yang diberikan untuk orang tua ini belum bisa membalas jasa dari keduanya”.³⁵

Lebih lanjut tokoh adat sekaligus Agama Ogan Hatapayo mengatakan bahwa:

“Kalau mau bicara mengenai tradisi atau kebiasaan, kedua ini dengan agama tidak bisa dilepas-pisahkan, begitupun dengan proses pernikahan selain dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama yang dianjurkan, proses dengan tradisi atau kebiasaanpun tetap dilaksanakan. Kalau melihat proses pernikahan di negeri Yaputih ini tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Namun ada sedikit perbedaan pada saat sebelum melakukan pernikahan seperti proses lamaran sampai pada saat pernikahan. Proses pernikahan ini dimulai dari proses lamaran atau orang bilang “*maso*

³⁵ Sarjan Tehuayo, Raja Negeri Yaputih, Wawancara, Negeri Yaputih, 25 Agustus 2021.

minta”, dalam proses ini disebut dengan istilah “buka pintu” atau dengan bahasa negeri yaitu “*hekamutayun*”. Dalam proses ini, keluarga dari mempelai pria datang ke rumah mempelai wanita untuk melamar perempuan yang ingin dinikahkan dengan membawa dua piring. *Pada piring pertama* itu memuat tentang jumlah uang atau yang harus dipersiapkan oleh keluarga laki-laki dalam melaksanakan proses pernikahan sampai pada resepsi, besar atau kecil acara pesta pernikahan ditanggung oleh keluarga laki-laki. Sedangkan *pada piring kedua* ini berisikan tentang uang yang harus disediakan oleh keluarga laki-laki untuk diberikan kepada orang-orang terdekat dari calon mempelai perempuan seperti bibi (hau uyun), om/ saudara kandung dari ibu (uku momo), kakek (upu momo), marga (uma taun). Dan jangan lupa mama kain gendong, kain berang dan parang par bapa yang akan dibawa pas antar harta.

Lebih lanjut kata beliau bahwa :

Apabila lamaran ini diterima maka boleh dilanjutkan dengan membicarakan tanggal kasi nae harta dan tanggal pernikahan. Setelah diketahui jumlah harta maka keluarga laki-laki akan kembali kerumah mereka dan melakukan bakumpul basudara “*Lofu-lofu*” yang dilakukan untuk mempersiapkan semua yang diminta oleh keluarga mempelai wanita terutama masalah jumlah harta. *Lofu-lofu* ini ada dua macam pertama *lofu-lofu* dari pihak laki-laki dan yang kedua *lofu-lofu* dari pihak perempuan. Kalau *lofu-lofu* dari pihak laki-laki termasuk di dalamnya ada saudara kandung, saudara dari pihak atau

ibu, ada marga baku ade kaka semua ambil bagian dalam melengkapi jumlah harta. sedangkan *lofu-lofu* dari pihak ibu-ibu biasanya diadakan baantar makanan manta pas hari kerja menjelang hari pernikahan, baantar ini masing-masing sendiri-sendiri dari pihak yang satu marga, bahkan dari keluarga pendatang yang su menatap tinggal lama di dalam negeri semisal orang bugis, buton dan jawa. Biasanya dong bakumpul satu rumah deng makanan-makanan baru baantar menuju rumah yang punya acara. Setelah itu dilanjutkan dengan yang orang bilang kasih nae harta atau bahasa negeri bilang *pusa'a harta halu*.

Kemudian menurut beliau juga bahwa setelah proses di atas telah dilaksanakan maka dilanjutkan dengan pernikahan.

Dalam acara akad nikah ini dihadiri oleh kedua orang, tokoh adat dan beberapa tamu undangan yang akan menyaksikan akad nikah. Selesai akad nikah kedua mempelai diharuskan untuk menyalami setiap orang tua yang hadir dalam ruang tersebut baru ke kamar pengantin. selain itu, ada juga proses *Wayawaya* yang artinya pele pintu. Disini ketika akad nikah telah selesai maka pasangan suami istri memasuki kamar. Di depan pintu kamar ada saudara perempuan dari istri yang menjaga pintu bisa dari nenek, adik, bibi dan juga kedua orang tua dari mempelai wanita dan ada orang tua yang memberikan makan dan nasehat kepada kedua mempelai tersebut dan yang terakhir adalah *Setu Pailolu* artinya gulung tikar maksudnya orang tua/ keluarga dari istri mereka menyatakan bahwa “acara pernikahan telah

selesai” *Setu Pailolu* diadakan tiga hari setelah akad nikah. Disinilah saatnya orang tua dari suami membawa pulang anak mantu mereka (istri) ke rumah mereka. Gulung tikar ini dilakukan dengan acara tahlil atau baca do’a yang dihadiri oleh keluarga dua bela pihak saja sebagai tanda syukur bahwa acara pernikahan telah selesai tanpa hambatan”.³⁶

Pernyataan Tokoh Adat sekaligus Tokoh Agama ini juga dipertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu Tokoh Adat sekaligus Tokoh Agama yang lain bapak Yusuf Hatapayo kepada peneliti bahwa:

“Dalam proses pelaksanaan tradisi pernikahan ini pertama disebut proses *Hekamutayun* yang artinya buka pintu (lamaran). Lamaran yang dilakukan biasanya pihak keluarga dari laki-laki yang hendak melamar mereka mengutus satu atau dua anggota keluarga dari ayah atau ibu untuk pergi bersilaturahmi di keluarga perempuan untuk kasih tau kepada pihak keluarga perempuan bahwa dalam beberapa hari kedepan ini keluarganya akan silaturahmi. Setelah beberapa hari kemudian, maka keluarga laki-laki datang untuk lamaran atau disebut dengan istilah *hekamutayun*. Lamaran ini biasanya dilakukan dengan bahasa isyarat dari pihak laki-laki dengan bahasa “katong datang kesini par mau pete bunga di rumah ini karna bunga ini katong anak laki-laki suka akang” harus dijelaskan juga bunga yang mana sebab tidak menutup kemungkinan ada dua atau tiga bunga atau anak perempuan di dalam rumah tersebut. Dengan

³⁶Ogan Hatapayo, Tokoh Adat dan Tokoh Agama Negeri Yaputih, Wawancara, Negeri Yaputih, 26 Agustus 2021.

bahasa ini keluarga perempuan su faham maksud dan tujuan dari keluarga laki-laki. Jika lamaran diterima, maka nanti beberapa hari kemudian keluarga laki-laki datang kembali par bicara harta yang dikasi nai istilahnya anak ayam saja ada dia harga begitu, jadi anak perempuan ini kalau su ada yang datang masu minta berarti nanti bicara dia harta lai. Jumlah harta menurut adat negeri ini sebesar 30 juta dan maksimalnya tidak menentu sesuai kemampuan. Kalau jumlah harta su ditentukan nanti keluarga laki-laki pulang kemudian diadakan yang akang nama *Lofu-lofu* atau bakumpul basudara. Kalau bicara *lofu-lofu* ini akan termasuk tradisi atau kebiasaan yang su lama dilakukan dari jaman katong nenek moyang sampe sekarang kalau ada saudara yang menikah. Disini nanti ada tanggung jawab masing-masing saudara kandung par tanggung sebagian harta yang masih kurang dari harta yang sudah disiapkan dari laki-laki su kasih nae harta kemudian dia pergi meninggalkan perempuan beberapa hari sebelum hari pernikahan maka harta itu menjadi milik keluarga wanita dan apabila setelah kasi nae harta kemudia perempuan pergi kasih tinggal laki-laki maka keluarganya harus mengganti rugi dua kali lipat dari jumlah harta sebagai tanda tutup malu. Setelah kasi nae orang tua atau dari yang mau menikah sendiri. Adanya *lofu-lofu* ini sebagai tanda/ rasa kekeluargaan dari basudara kandung. Apabila harta su takumpul semua sesuai deng yang diminta maka tahap selanjutnya yaitu *Pusa'a harta halu* yang artinya kasih nae harta/ antar harta. Yang ini, keluarga laki-laki antar harta ke rumah mempelai wanita sesuai dengan tanggal atau hari yang ditentukan, bisa 3/2 hari sebelum

acara pernikahan, bisa ketika pas hari pernikahan. Pas bawa harta ini dengan dua piring yang akang nama *ma'e-pae* yang isinya ada kain berang, parang juga yang nama *Hau Uyun* (bau bibi) artinya ada bagian harta yang menjadi milik saudara kandung dari pabak/ ibu (bibi). Kain gendong ini yang akan dikasikan kepada ibu mempelai wanita dari laki-laki yang orang bilang *Nahu*. Kalau harta selanjutnya adalah akad pernikahan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan di rumah mempelai wanita dan biasanya dalam proses akad nikah itu dong dua sama-sama duduk saat akad. Tapi kalau mempelai wanita seng mau hadir pas tarima akad nikah biasanya dia hanya tunggu di kamar yang ditemani oleh saudara perempuannya atau ibu dan nenek. Apabila mempelai pria sendiri yang terima akad nikah maka setelah akad dia berjabat tangan deng orang tua-tua yang hadir. Setelah itu dia ke kamar perempuan sebelum masuk kamar dia haru harus kasih amplop par orang yang ada pele pintu (*waya-way*) baru bisa masuk. Apabila dong dua sama-sama yang tarima akad nikah setelah akad dong dua berjabat tangan baru masuk ke kamar sebelum masuk mempelai pria kasih amplop par yang pele pintu baru masuk ke kamar. Istilahnya anak perempuan ini mau ambil dia kasih uang tebusan dolo dan juga masuk kamar ini bagian dari perempuan pung kehormatan. Orang yang pele pintu pada umumnya adalah nenek dari keluarga mempelai wanita setelah menerima amplop nenek ini akan membacakan do'a permohonan keselamatan untuk kedua mempelai. Ada juga yang bisa pele pintu adalah saudara sepupu dari perempuan, setelah berada didalam kamar kedua mempelai diberi makan

dengan makanan yang sudah dicampur dari makanan-makanan yang disediakan di dalam kamar dengan tujuan supaya kekurangan dari masing-masing bisa saling menerima, pada saat ini dong dua dapa nasehat dari orang tua bisa juga dari salah satu tokoh agama.”³⁷

Pernyataan Tokoh Adat sekaligus Tokoh Agama ini juga ditambahkan dengan penjelasan dari Tokoh Masyarakat Bapak Nasrin Tehuayo. Berikut wawancaranya:

“Melihat proses pernikahan yang dilakukan pada masyarakat negeri Yaputih ini, pernikahannya sama saja dengan apa yang dianjurkan dalam syariat Islam, namun ada sedikit penambahan pada prosesnya mulai dari lamaran sampai pada saat pernikahan selesai. Kalau dalam pernikahan yang dianjurkan oleh syariat Islam dalam pinangan atau lamaran itu diberikan mahar kalau dalam tradisi atau kebiasaan masyarakat disebut dengan harta, kemudian saudara atau orang terdekat dari mempelai wanita juga memperoleh bagian dari pernikahan atau harta yang di disediakan oleh mempelai laki-laki, seperti uang atau kain, selain itu mempelai laki-laki harus memberikan kain gendong, kain berang dan juga parang kepada kedua orang tua dari mempelai wanita sebagai bentuk penghormatan atas apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kepada perempuan yang akan menjadi istrinya. Dalam arti anak perempuan ini dulu sudah diberi makan dirawat sampai dia besar. Setelah semuanya terpenuhi kemudian dilanjutkan dengan proses akad pernikahan. Setelah selesai akad

³⁷Yusuf Hatapayo, Tokoh Adat dan Tokoh Agama Negeri Yaputih, Wawancara, Negeri Yaputih, 23 Agustus 2021.

pernikahan dalam tiga hari maka dilakukan acara yang disebut dengan “gulung tikar” dimana orang tua dari keluarga laki-laki mengambil atau membawa pulang menantu mereka ke rumah suaminya atau rumah dari orang tua laki-laki.”³⁸

Pernyataan dari Tokoh Masyarakat ini juga di pertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan Tokoh Masyarakat yang lain bapak Sardin Tehuayo S.Ag, berikut penjelasannya kepada peneliti:

“Dalam proses pernikahan yang pernah saya alami dulu, pernikahan dilakukan dengan menggunakan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat negeri Yaputih dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Islam. akan tetapi saat itu saya atau keluarga kami diharuskan untuk menyiapkan syarat yang dianggap penting juga selain persyaratan nikah dalam Islam yaitu mama pung kain Gendong, kain berang dan juga parang tapi untuk kain gendong ini tidak harus ada, kalau tidak ada tidak apa-apa asalkan dari harta yang dikasih ke pihak perempuan itu sudah ada bagian untuk ibu perempuan atau calon istri, ini yang penting. Walaupun pernikahan itu dilakukan dengan sederhana”.³⁹

Proses pelaksanaan tradisi pernikahan di negeri Yaputih bisa di bagikan mejadi tiga tahap mulai dari tahap lamaran, pernikahan dan gulung tikar.

a. *Hekamutayun* (Lamaran/ Khitbah)

³⁸Nasrin Tehuayo. Tokoh masyarakat Negeri Yaputih, Wawancara, Negeri Yaputih, 28 Agustus 2021.

³⁹Sardin Tehuayo, Tokoh Masyarakat Negeri Yaputih, Wawancara, Yaputih 30 Agustus 2021.

Dalam Islam, sebelum dilaksanakan acara pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang pertama harus dilakukan adalah melakukan lamaran terhadap wanita yang hendak dinikahi dengan tujuan untuk mengetahui apakah sang wanita tersebut bersedia menikah atau tidak, jika wanita yang ingin dinikahkan tersebut menerima lamaran, barulah dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan dalam pernikahan. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat negeri Yaputih namun ada perbedaan pada proses lamaran tersebut. Proses pernikahan ini dimulai dari proses lamaran atau pinangan, dalam proses ini disebut dengan istilah “buka pintu” atau dengan bahasa negeri yaitu “*hekamutayun*”. Dalam proses ini, keluarga dari laki-laki mengutus dua atau tiga orang dewasa untuk bersilaturahmi ke rumah wanita yang hendak dilamar dengan tujuan menginformasikan bahwa beberapa hari kedepan keluarga mereka hendak bersilaturahmi. Setelah beberapa hari keluarga laki-laki datang kembali ke rumah keluarga wanita untuk melamar wanita atau anak gadis yang berada di rumah tersebut. Dalam proses lamaran keluarga laki-laki ditanya maksud dan tujuan datang untuk hal apa, disinilah akan terjadi percakapan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dengan bahasa kiasan yaitu “katong datang di sini par mau pete bunga di rumah ini karna bunga ini katong anak laki-laki suka akang”. Yang bermaksud untuk melamar wanita atau anak gadis yang ada di rumah tersebut serta menjelaskan wanita yang hendak dilamar dikarenakan tidak menutup kemungkinan ada beberapa anak gadis didalam rumah tersebut. Ada dua kemungkinan antara diterimanya lamaran tersebut atau tidak. Apabila lamaran tersebut diterima maka dilanjutkan dengan membicarakan atau penentuan mahar dan jumlah harta yang harus dipersiapkan oleh

keluarga dari pihak laki-laki. Hal ini dilakukan boleh pada saat itu juga atau beberapa hari setelah lamaran diterima sesuai kesepakatan.

Apabila diputuskan penentuan harta beberapa hari kemudian maka pada saat keluarga laki-laki datang bersilaturahmi kembali ke keluarga mempelai wanita dengan membawa dua piring yang masih kosong yang akan diserahkan kepada keluarga calon mempelai wanita. Pada pertemuan ini akan membahas banyaknya harta yang harus disediakan dari pihak laki-laki, hari dan tanggal pernikahan serta waktu penyerahan harta ke pihak keluarga laki-laki. Setelah keluarga laki-laki berada di rumah calon mempelai wanita maka keluarga laki-laki menyerahkan dua piring tersebut ke pihak keluarga mempelai wanita. Kedua piring yang pertama memuat tentang jumlah uang atau yang harus dipersiapkan oleh keluarga laki-laki dalam melaksanakan proses pernikahan sampai pada resepsi serta besar atau kecil acara pesta pernikahan ditanggung oleh keluarga laki-laki. Sedangkan pada piring kedua memuat tentang jumlah uang yang harus disediakan oleh keluarga laki-laki untuk diberikan kepada orang-orang terdekat dari calon mempelai perempuan seperti bibi dari ayah dan ibu (hau uyun), om/saudara kandung dari ayah dan ibu (uku momo), kakek dari ayah dan ibu (upu momo), dan saudara sepupu. Batas maksimal harta menurut tradisi masyarakat Yaputih berjumlah 30 juta dan maksimalnya berjumlah 20 juta. Dan pada saat penyerahan harta nanti, pihak laki-laki harus menyiapkan kain gendong, kain berwarna merah atau istilah masyarakat negeri yaputih dengan kain berang serta parang.

b. *Lofu-lofu* (bakumpul basudara)

Setelah mengetahui jumlah harta yang harus disiapkan dari pihak laki-laki, maka akan ada tanggung jawab masing-

masing saudara kandung untuk menanggung sebagian harta tersebut. Misalnya dari pihak keluarga perempuan meminta harta sebanyak dua puluh juta sedangkan harta yang telah terkumpul sebanyak lima belas juta, maka sisa lima juta tersebut dibebankan kepada saudara kandung laki-laki. Jika saudara kandung ada lima orang dan mereka mampu untuk melengkapi kekurangan harta tersebut, masing-masing menanggung satu juta perorang maka masalah harta selesai. Akan tetapi jika dari lima juta tersebut saudara kandung laki-laki belum sepenuhnya bisa terselesaikan maka *lofu-lofu* ini dilanjutkan dengan melibatkan saudara kandung dari ayah atau ibu serta anak dari keduanya (sepupu). Jika belum cukup juga maka *lofu-lofu* akan dilanjutkan dengan melibatkan marga yang ada di negeri Yaputih. Selain *Lofu-lofu* dalam bentuk harta atau uang, ada juga *Lofu-Lofu* dalam bentuk makanan yang dilakukan oleh para ibu-ibu yang ada di negeri Yaputih. Ketika ada pernikahan maka setiap ibu-ibu dari masing-masing marga melakukan perkumpulan dengan mempersiapkan makanan mentah kemudian dibawakan ke tempat pernikahan secara bersama-sama. Hal ini juga melibatkan ibu-ibu dari kalangan masyarakat/suku pendatang semisal dari suku Buton, Bugis dan Jawa.

c. *Pusa'a Harta Halu* (kasih nae harta/ antar harta)

Pada proses antar harta ke rumah mempelai wanita. Masyarakat Negeri membawa harta dengan meletakkan harta tersebut ke dalam piring yang berjumlah sesuai dengan jumlah harta, serta 2 piring yang di sebut dengan *ma'e-pae*, kain berang dan juga parang. Dua piring yang dimaksud adalah piring yang satu berisikan harta yang akan diserahkan kepada keluarga mempelai wanita sesuai dengan hak masing-masing semisal *Hau Uyun* (bau bibi) artinya ada bagian harta yang menjadi milik saudara kandung perempuan dari pabak/ ibu yang akan

diberikan dari keluarga mempelai laki-laki. Pada piring kedua berisikan kain gendong yang akan diserahkan/ dihadiahkan kepada ibu dari mempelai wanita. Penyerahan harta boleh dilakukan beberapa hari sebelum hari pernikahan atau pada saat hari pernikahan sesuai dengan kesepakatan. Apabila keluarga laki-laki telah menyerahkan harta kemudian calon dari mempelai laki-laki pergi meninggalkan wanita yang hendak dinikahnya maka harta yang sudah diserahkan tidak dikembalikan lagi dan menjadi milik keluarga mempelai wanita. Begitu pula apabila calon dari mempelai wanita pergi meninggalkan calon mempelai laki-laki yang hendak dinikahnya maka keluarga calon mempelai wanita diwajibkan membayar denda dengan hitungan dua kali lipat dari jumlah harta yang sudah diserahkan, sebagai tanda menutup malu yang ditanggung dari keluarga laki-laki.

d. Proses Akad Pernikahan

Pada proses akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat negeri Yaputih pelaksanaannya sama saja dengan proses akad nikah yang disyariatkan dalam Islam. Akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai wanita yang dihadiri oleh kedua mempelai, bapak penghulu atau wali dari mempelai wanita, tiga orang saksi, para tokoh agama dan tokoh adat serta beberapa tamu undangan yang akan menyaksikan proses akad nikah. Pelaksanaan akad nikah dilakukan di rumah mempelai wanita dan biasanya dalam proses akad nikah itu dihadirkan oleh kedua mempelai namun jika mempelai wanita tidak mau hadir dalam satu ruangan pada saat akad nikah biasanya mempelai wanita hanya menunggu di kamar yang ditemani oleh orang tua, saudara sepupu atau nenek yang sudah di tentukan. Setelah akad nikah apabila mempelai pria sendiri yang berada diruangan akad nikah berlangsung maka ia berjabat tangan dengan orang tua

atau para tamu yang hadir kemudian ia menuju ke kamar yang didalamnya terdapat mempelai wanita. Sebelum melewati pintu kamar, mempelai pria memberikan amplop kepada yang menjaga pintu kamar (*waya-way*). Apabila yang menjaga pintu kamar tersebut adalah nenek dari mempelai wanita setelah menerima uang tersebut iapun mendo'akan mempelai dengan do'a keselamatan setelah itu ia mempersilahkan mempelai pria untuk masuk. dan apabila keduanya sama-sama berada dalam ruang tempat akad nikah berlangsung maka keduanya sama-sama diantarkan menuju ke kamar sebelum memasuki kamar mempelai pria memberikan amplop kepada yang menjaga pintu (*waya-way*) setelah itu keduanya masuk didalam kamar. Uang yang diberikan dalam amplop dengan jumlah tidak menentu sebagai tebusan penghormatan dalam memasuki kamar mempelai wanita. Di dalam kamar sudah ditunggu oleh orang tua kedua mempelai, di dalam kamar mereka akan diberi nasehat oleh orang tua atau salah satu tokoh agama dan diberi makan oleh kedua orang tua. Makanan yang disajikan merupakan makanan yang terdiri dari berbagai macam jenis makanan yang disediakan dalam satu piring dengan tujuan agar saling menerima atas kekurangan dari masing-masing pasangan suami istri tersebut

e. *Seto Pailolu* (Gulung Tikar)

Yang terakhir dalam proses pernikahan di negeri Yaputih setelah akad nikah yaitu *Setu Pailolu* artinya guling tikar maksudnya orang tua/ keluarga dari istri mereka menyatakan bahwa "acara pernikahan telah selesai. *Seto Pailolu* dilakukan tiga hari setelah hari pernikahan dengan diadakannya tahlil atau do'a selamat yang hanya dihadiri oleh keluarga dua bela pihak. Tahlil atau do'a selamat dilakukan sebagai tanda syukur bahwa acara pernikahan telah dilaksanakan tanpa suatu hambatan. Pada

saat inilah orang tua dari mempelai wanita melepas hak dan tanggung jawab mereka terhadap anak perempuan mereka dan mempersilahkan orang tua dari mempelai laki-laki untuk membawa pulang anak mantu mereka (istri) ke rumah mereka. Apabila suami telah mempunyai rumah sendiri maka pasangan suami istri ini akan menenpati rumah mereka setelah beberapa hari tinggal di rumah orang tua laki-laki (suami) dan apabila pasangan suami istri belum mempunyai rumah maka mereka akan tinggal di rumah orang tua laki-laki (suami) sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat negeri Yaputih apabila suami adalah anak bungsu atau anak semata wayang maka ia mempunyai hak untuk menenpati rumah orang tuanya setelah menikah dan apabila orang tuanya meninggal dunia maka rumah tersebut seutuhnya menjadi miliknya.

B. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada tradisi *Lofu-lofu* dalam pelaksanaan Pernikahan di Negeri Yaputih.

Dilihat dari proses pelaksanaan Tradisi Pernikahan yang dilaksanakan di negeri Yaputih, tidak terlepas dari nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat didalam proses pelaksanaannya yaitu.

a. Nilai Silaturahmi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, terdapat nilai silaturahmi. Hal ini dikarena dalam pelaksanaannya melibatkan orang banyak yang ada di daerah ini, mulai dari keluarga dekat sampai yang jauh, bahkan jika ada keluarga yang berada di luar daerah, maka keluarga tersebut diharuskan untuk datang dalam pelaksanaan untuk saling

membantu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu Tokoh Agama Bapak Ogan Hatapayo berikut wawancaranya:

“Dalam pelaksanaan tradisi pernikahan ini yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di negeri Yaputih selalu melibatkan orang banyak. Bukan hanya keluarga dekat dari kedua pasangan melainkan orang-orang yang ada di negeri ini, hal ini dikarenakan kegiatan seperti ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang sudah lama dan turun temurun dilakukan. Ketika ada kegiatan apa saja yang berhubungan dengan kemaslahatan bersama maka setiap orang di sini saling terpanggil untuk berkumpul bersama dan saling membantu untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan”.⁴⁰

Pernyataan Bapak Ogan Hatapayo selaku Tokoh Agama ini dipertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bajarukan Walalayo selaku Tokoh Agama juga yang memberi keterangan kepada peneliti sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan tradisi pernikahan ini tidak ada larangan maupun perbedaan bagi siapa saja yang mau datang. Terutama keluarga dekat, tetangga rumah, dan orang-orang yang selalu dekat dengan keluarga yang melaksanakannya bahkan orang pendatang sekaligus, mereka datang baik laki-laki maupun perempuan untuk turut meramaikan proses acara kegiatan, walaupun tidak bekerja saling membantu, tetapi dengan kehadiran mereka bisa memberikan kebahagiaan tersendiri untuk keluarga yang mempunyai hajat. Dengan demikian maka tanpa disadari hubungan silaturahmi telah terjalin baik

⁴⁰Ogan Hatapayo, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Negeri Yaputih, Wawancara, Negeri Yaputih, 26 Agustus 2021.

dari keluarga dekat maupun yang jauh atau bahkan dari orang-orang yang sebelumnya tidak dikenal atau orang pendatang tapi sudah menetap lama di negeri”.⁴¹

Pernyataan Bapak Bajarukan Walalayo selaku Tokoh Agama ini juga dipertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sardin Tehuayo selaku Tokoh Masyarakat juga yang memberi keterangan kepada peneliti sebagai berikut:

“Kalau kita melihat dari proses pelaksanaan kegiatan pernikahan yang ada di negeri Yaputih ini tidak terlepas dari nilai silaturahmi, karena dalam proses pelaksanaannya selalu melibatkan orang banyak. Baik dari keluarga yang menikah atau masyarakat setempat dan juga dari keluarga yang berada di daerah atau negeri-negeri tetangga. Mereka datang dan saling membantu atau sekedar untuk meramaikan”.⁴²

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya proses pernikahan maka ada nilai silaturahmi yang terdapat didalamnya karena dengan adanya pernikahan ini, orang-orang atau masyarakat setempat baik masyarakat asli negeri atau masyarakat pendatang bahkan dari negeri tetangga saling berdatangan dan tentunya hubungan silaturahmi bisa terjalin.

b. Nilai Sedekah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lokasi penelitian, selain nilai silaturahmi, ada juga nilai sedekah. Hal

⁴¹ Bajarukan Walalayo, Tokoh Agama Negeri Yaputih, Wawancara, Negeri Yaputih, 20 Agustus 2021.

⁴²Sardin Tehuayo, Tokoh Masyarakat Negeri Yaputih, Wawancara, Negeri Yaputih, 21 Agustus 2021.

ini bisa dilihat ketika pada satu atau dua hari sebelum pelaksanaan tradisi pernikahan. Banyak masyarakat baik dari keluarga dekat, tetangga rumah, dan masyarakat sekitar yang berbondong-bondong membawakan sedekah mereka dalam bentuk materi, seperti makanan maupun uang. Hal ini disampaikan oleh Tokoh Agama Bapak Ogan Hatapayo berikut wawancaranya:

“Biasanya dalam proses pelaksanaan tradisi pernikahan ini sebelum pelaksanaannya, ada hari dimana keluarga laki-laki datang membawa bagian masing-masing untuk dikumpulkan sebagai uang yang disebut harta. Dan juga banyak masyarakat yang datang membawakan sedekah mereka dalam bentuk uang dan juga berbagai jenis makanan untuk diberikan kepada keluarga yang merayakan acara pernikahan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, dalam kebiasaan masyarakat disini disebut dengan istilah “baantar” yang artinya mengantarkan makanan atau sedekah dalam bentuk kelompok secara bersamaan, baantar termasuk dari *lofu-lofu*”⁴³

Pernyataan Bapak Ogan Hatapayo selaku Tokoh Agama ini juga dipertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bajarukan Walalayo selaku Tokoh Agama juga yang memberi keterangan kepada peneliti sebagai berikut:

“Kalau pada proses pelaksanaan tradisi pernikahan ada juga nilai pendidikan Islam yaitu nilai sedekah, karena dalam proses ini banyak masyarakat yang datang membawakan sedekah mereka dalam bentuk uang dan

⁴³Ogan Hatapayo, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, Negeri Yaputih, Wawancara, Negeri Yaputih, 26 Agustus 2021.

juga makanan untuk keluarga yang merayakan proses pernikahan. Uang atau makanan yang dibawakan tidak menentu bisa banyak atau sedikit sesuai dengan keikhlasan dari yang memberi. Semua ini dilakukan sebagai rasa kepedulian dan juga diharapkan bisa membantu dan turut berpartisipasi atas kegiatan tersebut”.⁴⁴

c. Nilai Saling Tolong-menolong/ Gotong royong

Dari hasil wawancara peneliti di lokasi penelitian, terdapat juga nilai pendidikan Islam yaitu saling tolong-menolong/ gotong royong. Hal ini bisa dilihat dari masyarakat yang datang untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tokoh Agama Bapak Ogan Hatapayo dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Ketika melaksanakan proses pernikahan di negeri ini, banyak masyarakat mulai dari keluarga yang dekat sampai yang jauh merasa terpanggil untuk mau membantu. Dengan cara membawakan uang, makanan dan juga tenaga mereka untuk membantu kelancaran kegiatan ini. Dan semua ini mereka lakukan tanpa ada unsur paksaan, para ibu-ibu baku bantu mamasa di dapur atau *aloli* untuk para tamu di acara pernikahan nanti, bapak-bapak dan juga anak muda laki-laki membantu mengambil kayu bakar, bantu bikin sabua dan mempersiapkan hal lainnya yang berhubungan dengan kelancaran acara pernikahan nanti”.⁴⁵

⁴⁴Bajarukan Walalayo, Tokoh Agama Negeri Yaputih, Wawancara, Negeri Yaputih, 20 Agustus 2021.

⁴⁵Ogan Hatapayo, Tokoh Agama, Negeri Yaputih, Wawancara, Negeri Yaputih, 26 Agustus 2021.

Pernyataan Bapak Ogan Hatapayo selaku tokoh agama ini juga dipertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yusuf Hatapayo selaku tokoh agama sekaligus tokoh adat yang memberi keterangan kepada peneliti sebagai berikut:

“Kalau mau lihat nilai tolong-menolong atau gotong royong ini bisa dilihat pada saat beberapa hari menjelang pernikahan ini biasa ada kerja untuk acara pernikahan nah ada ibu-ibu yang datang bawa makanan mentah sekalian duduk di dapur saling membantu untuk memasak, cuci piring yang biasa disini orang bilang *aloli* (bantu-bantu di dapur). Sedangkan laki-laki biasanya bala kayu, timba air, bikin sabua (tenda) atau bantu memasak nasi. Tujuan supaya pekerjaan dalam acara ini bisa cepat selesai”.⁴⁶

d. Nilai Musyawarah

Dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti di lokasi penelitian, ada juga nilai musyawarah dalam proses pelaksanaan tradisi pernikahan di negeri Yaputih yaitu nilai musyawarah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tokoh Agama Bapak Ogan Hatapayo beliau mengatakan bahwa:

“Di dalam tradisi pernikahan ini juga terdapat nilai musyawarah, hal ini bisa dilihat dari bagaimana dari keluarga baik laki-laki maupun perempuan membicarakan apa yang harus di siapkan sebelum pernikahan mulai dari jumlah harta, waktu dan proses pernikahan itu seperti apa telah dimusyawarakan terlebih

⁴⁶Yusuf Hatapayo, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Negeri Yaputih, wawancara Negeri Yaputih, 23 Agustus 2021.

dahulu dengan tujuan untuk pernikahan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan”.⁴⁷

e. Nilai Ibadah.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lokasi penelitian, ada yang disebut dengan nilai ibadah, karena dengan menikah berarti seseorang telah melaksanakan ibadah. Salah satu sunnah Nabi yang berat dan penuh tanggung jawab dunia akhirat apabila kita melaksanakannya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu Tokoh Agama Bapak Yusuf Hatapayo. Berikut pernyataan beliau kepada peneliti:

“Menikah merupakan salah satu perintah yang dianjurkan dalam Islam, dan barang siapa yang telah memenuhi syarat untuk menikah maka dia harus menikah, karena dengan menikah kita telah menjalankan suatu ibadah, dan apa yang kita kerjakan setelah menikah tentu semua itu telah terhitung sebagai amal ibadah. Dalam proses pelaksanaan tradisi pernikahan di negeri Yaputih ini. Saya pikir banyak nilai-nilai ibadah yang terlaksana di dalamnya mulai dari kita saling bersedekah, saling membantu dan juga silaturahmi, semua itu apabila kita melaksanakannya dengan ikhlas maka akan terhitung sebagai ibadah”.⁴⁸

Pernyataan Bapak Yusuf Hatapayo selaku Tokoh Agama ini juga dipertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bajarukan Walalayo selaku Tokoh Agama juga yang memberi keterangan kepada peneliti sebagai berikut:

⁴⁷Ogan Hatapayo, Tokoh Agama, Negeri Yaputih, Wawancara, Negeri Yaputih, 26 Agustus 2021.

⁴⁸Yusuf Hatapayo, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, Negeri Yaputih, Wawancara, Negeri Yaputih, 23 Agustus 2021.

“Tanpa kita sadari, dengan melaksanakan proses pernikahan di negeri ini kita telah menjalankan berbagai kegiatan yang dianjurkan dalam Islam, contohnya: Islam mengajarkan kita untuk saling membantu dalam hal kebaikan, bersedakah, menjalin silaturahmi dan yang lainnya. Semua ini dilakukan ketika ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang serta dengan niat yang baik”.⁴⁹

f. Nilai Menghargai dan Menghormati Kedua Orang Tua

Dalam Islam, menghargai dan menghormati kedua orang tua merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang anak. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua, mengingat jasa dari kedua orang tualah seseorang anak itu bisa tumbuh dan dewasa sampai dimana ia menikah. Walaupun demikian, kedua orang tua tidak pernah mengharapkan belas kasihan dari anak untuk harus membalas semua itu. Dalam tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat negeri Yaputih, ada simbol yang dilakukan untuk menghargai jasa kedua orang tua yang telah membesarkannya sampai bisa menikah. Sebagaimana yang di jelaskan oleh salah satu Tokoh Agama sekaligus Tokoh Adat Bapak Yusuf Hatapayo, berikut penjelasannya kepada peneliti saat melakukan wawancara:

“Dalam Proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat negeri Yaputih, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki yaitu menyiapkan satu kain gendong, kain berang atau kain

⁴⁹Bajarukan Walalayo, Tokoh Agama Negeri Yaputih, Wawancara, Negeri Yaputih, 20 Agustus 2021.

merah dan parang. Tiga benda ini dikhususkan untuk diberikan kepada kedua orang tua dari mempelai wanita. Kain gendong sebagai simbol bahwa seorang ibu telah merawatnya dari lahir hingga dia tumbuh dewasa, sedangkan kain berwarna merah atau disebut masyarakat negeri Yaputih dengan sebutan kain berang sebagai simbol keberanian dan kekuatan bahwa kedua orang tua tidak ada rasa takut maupun lemah untuk menjalankan kehidupan bersama dengan anak-anaknya, dan parang sebagai simbol bahwa dengan parang inilah seluruh kebutuhan hidup bisa dipenuhi. Mengingat dulu orang tua bikin kebun dan membersihkan/ pameri hutan karena masyarakat negeri Yaputih saat itu hidup dengan bercocok tanam atau berkebun dan untuk memenuhi segala keperluan harus menggunakan parang. Walaupun ketiga benda ini tidak ada nilai apa-apa dengan pengorbanan yang diberikan orang tua kepada anak, tetap ketiga benda ini punya nilai tersendiri dalam kehidupan masyarakat negeri Yaputih, kalau kain gendong ini tidak mesti harus ada yang harus ada itu yang orang bilang uang *hau uyun* bagian harta par bibi dan ada juga bagian par ibu itu yang harus ada”.⁵⁰

Pernyataan Bapak Yusuf Hatapayo selaku Tokoh Agama sekaligus Tokoh Adat ini juga dipertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Naim Tehuayo selaku Tokoh Adat juga yang memberi keterangan kepada peneliti sebagai berikut:

⁵⁰ Yusuf Hatapayo, Tokoh Agama dan Adat, Negeri Yaputih, Wawancar, Negeri Yaputih, 23 Agustus 2021.

“Proses pernikahan yang terjadi di negeri Yaputih ini, cukup menarik kalau kita mau mengikuti dari awal hingga akhir. Salah satu hal yang menarik dan tentunya menyimpan nilai-nilai pendidikan adalah menghargai jasa atau pengorbanan orang tua yang telah membesarkan kita sampai pada saatnya dia harus menikah. Dengan apapun jasa dari kedua orang tua tidak bisa terbalaskan. Namun dalam tradisi atau kebiasaan masyarakat disini yaitu untuk setidaknya menghargai atau mengingat kembali perjuangan dan pengorbanan kedua orang tua, cukup dengan mempelai laki-laki menyiapkan tiga barang yaitu, mama pung kain gendong (kain yang digunakan untuk menggendong bayi), kain berang (kain berwarna merah) dan parang”.⁵¹

Pernyataan dari Tokoh Adat Bapak Naim Tehuayo ini juga di pertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan Tokoh Masyarakat Bapak Sardin Tehuayo, berikut penjelasannya kepada peneliti:

“Keluarga kami diminta untuk memenuhi persyaratan atau memberikan mama pung kain gendong, kain berang dan juga parang kepada pihak keluarga perempuan ini sebagai bentuk dari cara kita sebagai seorang anak untuk menghargai dan menghormati jasa dan pengorbanan kedua orang tua yang telah menjaga, merawat, dan membesarkan kita dari kecil hingga kita menikah.”⁵²

⁵¹Naim Tehuayo, Tokoh Adat Negeri Yaputih, Wawancara, Negeri Yaputih, 28 Agustus 2021.

⁵²Sardin Tehuayo, Tokoh Masyarakat Negeri Yaputih, Wawancara, Yaputih 21 Agustus 2021.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti melihat ada yang menarik dari tradisi pernikahan yang ada di negeri Yaputih yaitu tentang *pusa'a harta halu* atau kasi nae harta yang dilakukan setelah tradisi *Lofu-lofu* yang pada saat penyerahan harta kepada keluarga mempelai wanita. Keluarga mempelai laki-laki diwajibkan membawa kain gendong, kain berwarna merah atau kain berang dan juga parang. Kemudian pada nilai-nilai pendidikan Islam yaitu terdapat salah satu nilai yang membedakan dengan tradisi-tradisi yang lain pada umumnya yaitu nilai menghargai kedua orang tua dan juga menghargai saudara dari bapak atau ibu dari mempelai perempuan. Dengan cara memberikan kain gendong untuk ibu, kain berang (kain berwarna merah) dan juga parang untuk ayah, serta dibagikan harta yang diberikan oleh keluarga atau mempelai laki-laki ada bagian tersendiri untuk saudara kandung baik ayah atau ibu dari mempelai wanita.

a. Nilai Silaturahmi

Pada dasarnya silaturahmi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri, setiap orang harus saling membantu dan menolong yang lainnya. Karena itulah ajaran Islam menekankan pentingnya merajuk, memupuk, dan memperkokoh tali silaturahmi/ persaudaraan dengan sesama muslim karena memiliki berbagai macam keutamaan diantaranya yaitu, kita akan dipanjangkan umurnya, memakmurkan negeri, dan menambahkan keberkahan rejeki. Perintah untuk tetap menjaga tali silaturahmi ini dijelaskan dalam berfirman Allah pada Q.S An-Nisa': 1 dan Al-Hujurat: 13 yang terjemahannya sebagai berikut:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dari yang satu (Adam), dan Allah ¹⁷menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. Annisa ayat 1)

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS Al-Hujurat ayat 13)”.⁵³

Berdasarkan ayat di atas apabila kita kaitkan dengan proses pelaksanaan tradisi pernikahan di negeri Yaputih ternyata memiliki pesan-pesan agama yang perlu kita jaga dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari selaku manusia yang memiliki jiwa sosial. Jika dilihat dengan adanya pelaksanaan tradisi pernikahan yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat setempat dari awal sampai akhir pelaksanaannya

⁵³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 77 dan 517.

terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yang sangat mendasar, diantara nilai-nilai tersebut salah satunya adalah nilai silaturahmi. Dengan selalu berkumpulnya suatu masyarakat dalam satu kegiatan merupakan bentuk upaya untuk kembali mempersatukan masyarakat.

b. Nilai Sedekah

Pada dasarnya bersedekah merupakan sikap seseorang dalam memberikan sesuatu kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa ada unsur paksaan dan tidak dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan hanya mengharapkan ridha dari Allah semata, bukan karna sebab yang lain. Dalam bersedekah, tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat materi saja akan tetapi juga non materi. Sedekah diberikan kepada mereka yang membutuhkan, walaupun bersedekah ini bukan merupakan suatu bentuk perbuatan yang diwajibkan namun kita selalu diperintahkan untuk terus bersedekah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali-Imran :133-134.

Terjemahnya.

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang.

Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.⁵⁴ (Q.S. Al-Imran :133-134)

Ayat di atas menjelaskan kepada kita untuk menginfakan hartanya salah satunya dengan cara bersedekah bukan hanya dalam keadaan senang saja akan tetapi juga dalam keadaan susah. Dengan demikian jika dikaitkan dengan proses pelaksanaan tradisi pernikahan di negeri Yaputih memiliki nilai pendidikan Islam yaitu bersedekah. Hal ini dapat dilihat dari ketika dua atau tiga hari sebelum kegiatan pernikahan di lakukan. Mulai dari berkumpulnya uang dari keluarga kandung mempelai pria untuk memenuhi jumlah harta yang diminta dan juga ada dari pihak keluarga jauh namun masih ada hubungan kekeluargaan semisal satu marga atau hubungan saudara dikarenakan pernikahan, tetangga rumah, dan para masyarakat setempat mulai berdatangan dan membawakan sedekah mereka berupa makanan, uang dan sebagainya. Selain itu sedekah dengan non materi juga dilakukan seperti mempersiapkan kayu bakar dalam jumlah banyak, dan sebagainya.

Jika dilihat dan dipahami lebih mendalam, karena salah satu manfaat dalam bersedekah bagi hubungan sosial selain meringankan beban saudara juga memperkuat ikatan tali kekeluargaan dalam masyarakat. Adapun dalam bersedekah kita harus memperhatikan beberapa hal yaitu, meluruskan niat, ikhlas bersedekah hanya karna Allah, bersedekah dari sesuatu yang baik, dan tidak pamer. Apabila dalam bersedekah kita tidak memperhatikan hal ini maka sedekah yang kita lakukan tidak akan ada nilai pahala di sisi Allah.

c. Nilai Saling Tolong-Menolong / Gotong Royong

⁵⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* hlm. 67.

Saling membantu atau biasa kita kenal dengan sikap tolong-menolong merupakan salah satu sifat terpuji yang harus kita miliki. Sebagai makhluk sosial yang hidup saling berdampingan maka kita harus mampu menanamkan sifat ini dalam diri kita. hal ini bisa dilihat dari bagaimana kesigapan masyarakat negeri Yaputih dalam membantu pada kegiatan proses pernikahan, baik perempuan maupun laki-laki mereka saling membantu untuk melancarkan kegiatan tersebut. Mulai dari memasak bagi perempuan dan bagi laki-laki mengambil kayu bakar dan juga mempersiapkan segala sesuatu untuk acara pernikahan nanti. Perintah untuk saling membantu atau tolong menolong ini dijelaskan oleh Allah dalam Q.S Al-Ma'idah: 2 sebagai berikut:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁵⁵ (Q.S al-Mâidah:2)

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa, kita dianjurkan untuk berbuat baik dalam hal ini saling tolong-tolong

⁵⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 106.

menolong dalam melakukan kebaikan dan juga dilarang untuk tidak saling menolong dalam melakukan kejahatan atau perbuatan buruk. Dalam hal ini, perintah untuk saling membantu untuk hal kebaikan apalagi untuk kemaslahatan bersama sangatlah dianjurkan karena ini merupakan perintah yang secaralangsung datang dari Allah. Oleh karena itu, apabila telah tadang kepada kita untuk saling menolong maka kita harus dengan segera melaksanakannya.

d. Nilai ibadah.

Islam mengajarkan kita untuk bagaimana menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Salah satu bentuk ibadah yang yang disunahkan adalah menikah, dengan menikah berarti kita telah menjalankan ibadah sunnah yang diajarkan oleh nabi. Selain itu, dalam proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat negeri Yaputih didalmnya terdapat berbagai bentuk ibadah yang tanpa sadar kita telah melakukannya seperti silaturahmi, bersedekah dan juga saling memabantu. tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Jika hal-hal demikian telah kita lakukan berarti kita telah melaksanakan perintah Allah dalam hal beribadah yang dikategorikan dalam ibadah sunnah. Kemudian apabila mereka telah menikah maka akan banyak ibadah yang menjadi kewajiban bagi kedua pasangan suami istri tersebut yang apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan dosa dan apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah swt. perintah untuk beribadah ini dijelaskan dalam Q.S Adz-Dzariyat: 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku”.⁵⁶ (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa, tujuan utama kita manusia diciptakan oleh Allah adalah beribadah kepadaNya. Dalam hal ini, perintah untuk beribadah bukan hanya ibadah yang hukumnya wajib saja melainkan juga yang ibadah sunnah. Seseorang yang melakukan sebuah pernikahan maka ia telah menjalankan ibadah sunnah yaitu sunnah Rasulullah SAW. (menikah) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis nabi yang artinya sebagai berikut:

Arinya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحَ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابن ماجه)

Dari aisyah rah. Rasulullah SAW. bersabda “Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang enggan melaksanakan sunnahku maka ia bukan dari golonganku”. (H.R Ibnu Majah)

e. Nilai Musyawarah

Musyawarah merupakan perundingan antara dua orang atau lebih untuk memutuskan masalah secara bersama-sama sesuai dengan apa yang ingin dicapai atau diinginkan. Selain itu, musyawarah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, bukan hanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lain. Islam memandang penting peran bermusawarah dalam kehidupan umat manusia, hal ini bisa dilihat dari banyaknya ayat

⁵⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 523.

al-qur'an dan hadis nabi yang menjelaskan pentingnya bermusyawarah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S : 159 sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ قَضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

“Maka berkat rahmat Allah lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”⁵⁷ (Q.S Ali Imran: 159)

Dalam ayat tersebut Allah swt. menegaskan bahwa sikap berlemah lembut, belas-kasihan, cinta-kasih dalam memimpin umatnya adalah bagian dari rahmat Allah sehingga dengan cara tersebut akan mendatangkan kemaslahatan. Sementara itu, sikap kasar dan keras hati hanya akan menimbulkan keburukan. Sehingga untuk mencegah keburukan itu, maka perlu adanya musyawarah ketika menghadapi sebuah masalah.

f. Nilai Menghargai dan Menghormati Kedua Orang Tua

Dalam Islam tidak saja ditekankan harus menghormati kedua orang tua saja, akan tetapi ada akhlak yang mengharuskan

⁵⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 523.

orang yang lebih muda untuk menghargai orang yang lebih tua usianya dan yang tua harus menyayangi yang muda. Orang tua dalam pandangan islam memiliki satu keutamaan dan juga keistimewaan tersendiri. Orang Tua bukan saja hanya memiliki kemuliaan tapi juga ia berjuang, dan Allah anggap berjuang terhadap anak dan keluarga adalah bagian dari jihad fisabilillah. Namun sering kali kita sebagai anak, lupa terhadap jasa dan perjuangan orang tua yang telah membesarkan anaknya. Untuk itu, perlu kita menyadari dan mengingat akan itu semua agar tidak menjadi anak yang durhaka terutama kepada ibu kita. dalam Islam, derajat seorang ibu memiliki tingkat tiga kali lipat dari seorang ayah. Hal ini disebabkan karena ibu memiliki pengorbanan yang luar biasa dalam membesarkan anak-anaknya yang tidak mungkin dirasakan oleh seorang ayah.

Dari sejak dalam kandungan, ibu sudah berjuang keras menjaga kita semasa di dalam kandungan. Menjadikan kita manusia sesuai dengan Tujuan Penciptaan Manusia, Hakikat Penciptaan Manusia, Konsep Manusia dalam Islam, dan Hakikat Manusia Menurut Islam dengan fungsi agama. Ibu akan rela melakukan apa saja demi membuat anaknya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang yang terbaik. Sedangkan sang ayah berusaha keras dengan penuh keberanian dan tanpa rasa takut dalam mencari nafkah semata-mata untuk memberi makan dan mencukupi segala kebutuhan keluarga. Sehingga berbakti kepada orang tua adalah balasan yang harus kita lakukan demi membahagiakan orang tua.

Berbakti kepada orang tua bukanlah hal berat seperti yang dilakukan oleh orang tua kita. Kita hanya perlu untuk selalu bertutur kata dengan lemah lembut serta hormat kepada mereka. Berbakti juga tidak hanya dengan perkataan, namun juga dengan perbuatan yakni dengan membantu dan mempermudah urusan

orang tua serta tak pernah membantah apabila disuruh oleh mereka. Sedangkan berbakti dengan harta adalah memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh orang tua kita. seperti kita ketahui, saat mencapai usia lanjut, orang tua akan mengalami kelemahan badan dan pikiran sehingga terkadang mereka sangat menyusahkan.

Dalam keadaan tersebut, Allah dengan tegas melarang untuk membentak orang tua meskipun dengan perkataan yang ringan. Kita harus tetap bertutur kata dan melayaninya dengan baik. Begitu pula ketika mereka meninggal, kebaikan kita terhadap orang tua, kita tunjukkan dengan selalu mendo'akannya. Untuk itu, telah banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban seorang anak untuk patuh dan taat kepada kedua orang tuanya yang telah membesarkannya dan juga hadis Nabi tentang patuh dan taat kepada kedua orang tua. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 36 sebagai berikut:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Terjemahnya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua (ibu dan bapak), karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga

yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu.” (QS. An-Nisa: 36).⁵⁸

Selain ayat diatas, masih banyak ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua yaitu Q.S Al-Isra’ ayat 23 sebagai berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (QS. al-Isra : 23).⁵⁹

Dari kedua ayat diatas menunjukkan kepada kita bahwa perintah untuk menghargai, taat dan patuh kepada kedua orang tua merupakan perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, sebagai seorang anak sudah sepantasnya kita memperlakukan kedua orang tua kita dengan sebaik-baik perlakuan kepadanya.

⁵⁸Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 84.

⁵⁹Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 284.

3. Tradisi Lofu-lofu dalam tinjauan Teori fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Masyarakat Negeri Yaputih adalah masyarakat adat dan masih berpegang teguh kepada ajaran atau tradisi nenek moyang mereka, mereka percaya bahwa apa yang telah dikerjakan oleh tetua adat terdahulu kalau tidak dilaksanakan maka akan haruslah dilaksanakan setiap ada proses perkawinan. Melaksanakan Adat/ tradisi bukan berarti menggalkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam agama Islam, akan tetapi melaksanakan kedua-duanya secara bersamaan. Dalam prosesi pernikahan di Negeri Yaputih dikenal ada pentahapan baku dalam sistem perkawinan yang harus dilalui, sistem tersebut adalah: (1). *Heka mutayun* yang artinya buka pintu (lamaran). (2) *Lofu-lofu* yang artinya bakumpul basudara. (3) *Pusa'a harta halu* yang artinya kasih nae harta/ antar harta. (4) Akad nikah. (5) *Waya-waya* yang artinya pele pintu. (6) *Setu Pailolu* artinya guling tikar yang dimaknai "acara pernikahan telah selesai.

Penelitian ini menggunakan Teori fungsionalisme struktural yang pencetusnya adalah Talcott Parsons. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural ini adalah salah satu paham atau prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya.

Proses pentahapan di atas jika dikaji dan dianalisis

menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parson maka kajian analisisnya diawali dengan empat skema penting mengenai fungsi untuk semua sistem tindakan, skema tersebut dikenal dengan sebutan skema AGIL. Teori AGIL untuk menjelaskan hirarki sibernatika. Hirarki sibernatika dapat dicermati melalui energi dan integrasi, yang meliputi sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian dan sistem organisasi, serta sistem-sub sistem dalam kesatuan holistik.

Parsons berasumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan sub-sistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan.

Seperti dijelaskan di atas, pada kajian tentang struktural fungsional Parsons terdapat empat fungsi penting dalam sebuah tindakan. Parsons mengemukakan bahwa agar tetap bertahan (*survive*) suatu sistem harus memiliki empat fungsi, yaitu :

1. *Adaptation* (Adaptasi), sebuah sistem harus mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhannya.
2. *Goal attainment* (Pencapaian tujuan), sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapainya.
3. *Integration* (Integrasi), sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).

4. *Latency* (Pemeliharaan pola), sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.^{60 61 62}

Parsons mendesain skema AGIL ini untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem semua teoritisnya. Oleh karena itu dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. *Adaptation* (Adaptasi)

Fungsi adaptasi ini adalah merupakan fungsi yang sangat penting, pada fungsi ini sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang kompleks, dimana pelaksanaan tradisi Lofu-lofu merupakan bagian dari sistem yang harus dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dimana budaya dan tradisi lofu-lofu ini dapat menyesuaikan dengan lingkungan untuk kebutuhan masyarakat Negeri Yaputih. Fungsi ini adalah fungsi sistem organisme tingkah laku dimana *Heka mutayun, Lofu-lofu, Pusa'a harta halu, Kaweng, Waya-wayu, dan Setu Pailolu*.

2. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan) fungsi ini sangat penting, yaitu sistem harus memiliki, mendefinisikan, dan mencapai tujuan utamanya. Fungsi ini jika dinarasikan dalam Tradisi lofu-lofu, maka tujuannya adalah untuk terlaksananya proses pernikahan secara

7

⁶⁰ George Ritzer, Douglas J. Gooman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi pertama, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 128.

⁶¹ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Edisi Revisi, Cet. III. Jakarta Rajawali pers, 2014 Hal. 58

⁶² Soerjono Soekanto. *Fungsionalisme Imperatif Talcott Parsons*. Cet. I. Jakarta Rajawali pers, 1986. Hal. 43

adat dengan baik serta proses tradisi dapat berlangsung secara berkesinambungan.

3. *Integration* (Integrasi) sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Dalam tradisi Lofu-lofu di Negeri Yaputih, integrasi merupakan suatu sub-sistem yang harus dapat mengatur dan mengelola ketiga fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, serta fungsi integrasi. Dengan demikian maka komponen proses adat berupa *Heka mutayun/ lamaran*. *Lofu-lofu /bakumpul basudara*. *Pusa'a harta halu/antar harta*. *Kaweng/Akad nikah*. *Waya-waya/pele pintu*. Serta *Setu Pailolu/ gulung tikar/selesai acara pernikahan* haruslah bisa diintegrasikan secara baik.

4. *Latency* (Pemeliharaan pola-pola Laten) sistem latensi harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola dalam tradisi lofu-lofu, hal ini disebabkan sistem harus selalu dapat memelihara dan memperbaiki motivasi dan pola-pola individu dan kultural pada masyarakat negeri Yaputih. Fungsi ini merupakan fungsi kultural.

Mencermati empat komponen AGIL sebagai persyaratan mutlak yang harus ada agar tradisi lofu-lofu di Negeri Yaputih dapat berfungsi dengan baik, maka proses *Adaption, Goal attainment, Integration, dan Latency* haruslah difungsionalkan dan struktur-struktur yang ada harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan baik.

BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tradisi pernikahan yang dilaksanakan di negeri Yaputih kecamatan Tehoru kabupaten Maluku Tengah ini dilaksanakan dan dimulai dengan proses (1). *Heka mutayun* yang artinya buka pintu (lamaran). (2) *Lofu-lofu* yang artinya bakumpul basudara. (3) *Pusa'a harta halu* yang artinya kasih nae harta/ antar harta. (4) Akad nikah. (5) *Waya-waya* yang artinya pele pintu. (6) *Setu Pailolu* artinya guling tikar yang dimaknai "acara pernikahan telah selesai.

2. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam proses pelaksanaan tradisi pernikahan di negeri yaputih yaitu, *Pertama*, Nilai Silaturahmi dalam pelaksanaan tradisi ini, bukan hanya keluarga yang kedua mempelai saja yang hadir akan tetapi juga keluarga jauh, tetangga rumah dan juga masyarakat setempat. *Kedua*, Nilai Musyawarah yang terkandung dalam tradisi ini dapat dilihat pada proses penentuan jumlah harta yang hendak di persiapkan oleh kelurga laki-laki dan juga ketika jumlah harta yang diminta oleh kelurga wanita sudah diketahui maka kelurga laki-laki bermusyawarah dengan saudara-saudara sekandung dari bapak, ibu, kakak beradik sekandung atau kelurga jauh namun masih satu marga yang berasal dari satu negeri Teluti Baru untuk memberikan tanggung jawab masing-masing menyiapkan uang untuk memenuhi jumlah harta yang harus diberikan kepada kelurga wanita atau menentukan apa-apa

saja yang akan dikerjakan pada saat acara pernikahan nanti. *Ketiga*, Nilai Sedekah yang terkandung dalam tradisi ini ketika akan satu atau dua hari sebelum proses tradisi ini dilakukan, maka banyak masyarakat yang datang membawakan sedekah mereka berupa makanan, uang dan sebagainya. *Kempat*, Nilai Saling Tolong-menolong/ Gotong royong yang terkandung dalam tradisi ini bisa dilihat pada proses pelaksanaan tradisi pernikahan yaitu ketika mulai proses akan dilaksanakan pernikahan, dimana para masyarakat mulai saling membantu untuk mempersiapkan apa yang harus disiapkan, mulai dari para ibu-ibu atau yang perempuan memasak, membantu membersihkan alat masak dan para laki-laki atau mempersiapkan kayu bakar dan sebagainya. *Kelima*, adalah nilai ibadah. Dengan melaksanakan pernikahan berarti kita telah melaksanakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama. Kemudian dengan menikah berbagai macam ibadah tanpa sadar telah kita lakukan, mulai dari saling berlitaurahmi, bersedakah, dan tentunya kita saling membantu dan yang terpenting *keenam* adalah menghargai jasa kedua orang tua dengan cara memberikan kain gendong untuk menghargai jasa dari ibu yang telah membesarkan kita dan juga parang diberikan kepada ayah yang telah berjuang untuk menafkahi kita dan kain berwarna merah atau kain berang sebagai simbol ketangguhan dan keberanian orang tua dalam menjaga dan membesarkan kita.

3. Tradisi Lofu-lofu dalam tinjauan Teori fungsionalisme Struktural Talcott Parsons Berfokus pada skema AGIL yaitu (1). *Adaptation* (Adaptasi) Fungsi adaptasi ini adalah merupakan fungsi yang sangat penting, pada fungsi ini sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi

eksternal yang kompleks, dimana pelaksanaan tradisi Lofu-lofu merupakan bagian dari sistem yang harus dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dimana budaya dan tradisi lofu-lofu ini dapat menyesuaikan dengan lingkungan untuk kebutuhan masyarakat Negeri Yaputih. Fungsi ini adalah fungsi sistem organisme tingkah laku dimana *Heka mutayun*, *Lofu-lofu*, *Pusa'a harta halu*, *Kaweng*, *Waya-waya*, dan *Setu Pailolu*. (2) *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan) fungsi ini sangat penting, yaitu sistem harus memiliki, mendefinisikan, dan mencapai tujuan utamanya. Fungsi ini jika dinarasikan dalam Tradisi lofu-lofu, maka tujuannya adalah untuk terlaksananya proses pernikahan secara adat dengan baik serta proses tradisi dapat berlangsung secara berkesinambungan. (3). *Integration* (Integrasi) sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Dalam tradisi Lofu-lofu di Negeri Yaputih, integrasi merupakan suatu sub-sistem yang harus dapat mengatur dan mengelola ketiga fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, serta fungsi integrasi Dengan demikian maka komponen proses adat berupa *Heka mutayun*/ lamaran. *Lofu-lofu* /bakumpul basudara. *Pusa'a harta halu*/antar harta. *Kaweng*/Akad nikah. *Waya-waya*/pele pintu. Serta *Setu Pailolu*/ gulung tikar/selesai acara pernikahan haruslah bisa diintegrasikan secara baik (4). *Latency* (Pemeliharaan pola-pola Laten) sistem latensi harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola dalam tradisi lofu-lofu, hal ini disebabkan sistem harus selalu dapat memelihara dan memperbaiki motivasi dan pola-pola individu dan kultural pada masyarakat negeri Yaputih. Fungsi ini merupakan fungsi kultural.

B. Saran

Sebagai upaya untuk mencari dan memberikan yang terbaik bagi pihak yang berkepentingan, maka yang dapat penulis sarankan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat Negeri Yaputih tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang perlu dijaga keberadaannya sebagai identitas budaya lokal yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat sebagai sebuah tradisi dalam proses pernikahan. Tradisi ini juga mengandung nilai agama, pendidikan dan juga sosial. Nilai-nilai ini dapat dijadikan sebagai media dalam mempersatukan masyarakat yang ada di Negeri Yaputih ini.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

Tradisi lofu-lofu dalam proses pernikahan di Negeri Yaputih ini merupakan kebiasaan yang perlu dijaga dan dilestarikan sebagai salah satu peninggalan adat dan tradisi orang-orang terdahulu yang sampai hari ini masih ada dan tetap dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006
- Abdhu Muhamamad, "*Risalah Tauhid, terj K.H Firdaus*" Jakarta AN-PN Bukan Bintang 1996.
- Ahm Abu Yadi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT Bumi Akasra, 2008

- Alexander Stingl, *The biological Vernacular from Kant to James, Weber, and Parsons*. Lampeter: Mellen Press, 2009.
- Al Hazami Khalid Bin Hamid, “*Udhulut Tarbiyyah Al Islamiyah*”.
- Anwar Syaiful, “*Relevansi Pendidikan K.H Hasyim Asy’ari & K.H Dahlan pada masa sekarang*” UIN Jogja, 2015.
- Apriyanti, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Upacara Pernikahan Tradisi Jawa Di Desa Fajar Asri Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah*” Skripsi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 2018.
- Arief Armai, *reformulasi Pendidikan Islam*, Jakarta: CRSD Press, 2005.
- Arifin M. Muzayyin, *Filsafat Pendidikan Islam* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Arifin M., “*Ilmu Pendidikan Islam*” Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Basman, *filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar* Yogyakarta: Gusepa, 2009.
- Bungin M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Grafika, 2010
- George Rzer, Douglas J. Gooman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi pertama, Cet. VII(Jakarta: Kencana, 2011)
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Tradisi, Hukum Agama*, (Bandung: CV .Mandar Maju, 2007).
- Hamidi Jazim, Dani Harianto, *Hukum Pernikahan Campuran (Eksogami) ala Masyarakat Hukum Tradisi Tengger*, Jakarta, UB Pres:2014.

- Harun Salman, "*Sistem Pendidikan Islam*" Bandung: PT Alma'arif, 1999.
- Huberman, A.M. *Analisis data kualitatif: buku Suber tentang metode-metode baru. Diterjemahkan oleh T.R Rohidi.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 2012
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Minarti Sri, *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta: Amzah.2001.
- Munawwir Ahmad Warson, "*Al Munawwir Kamus Bahasa Arab*" Yogyakarta: Ponpes Al Munawwir 1984
- Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial.* Edisi Revisi, Cet. III. Jakarta Rajawali pers , 2014
- Nasir M. Ridwan, "*Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*" Yogyakarta: Ponpes Al Munawwir 1984
- Nata Abuddin, "*Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Purwadi *Upacara tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal,* Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rahmi Rina Alipfia, "*Perilaku seks Pranika Mahasiswa Ditinjau Dari Teori dan Lingkungan Kos-kosan*", Banjarbaru Proposal Penelitian: 2001
- Richard Grathoff (ed.) *The Correspondence between Alfred Schutz and Talcott Parsons: The Theory of Social Action.* Bloomington and London: Indiana University Press, 1978
- Rosina, "*Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Abda'u di Desa Tulehu Kec. Salahautu, Kab. Maluku Tengah*" Skripsi Mahasiswa IAIN AMBON 2015

- Sere Idrus, "*ISLAM DALAM TRADISI WABULA-BUTON Kajian Prosesi Tradisi Pernikahan Wabula-Buton*" Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan* Yogyakarta: Liberty, 2004
- Soerjono Soekanto. *Fungsionalisme Imperatif Talcott Parsons*. Cet. I. Jakarta Rajawali pers , 1986.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R d*, Bandung: Alfabeta.2007
- Suwardi Endraswara. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Gadjadara University Press: Yogyakarta 2007.
- Syafe' Rachmad , *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Syarifuddin Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2007
- Tafsir Ahmad, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Takartutun Erni, "*Analisis Gender pada Proses Pemilihan Presiden Maha Siswa IAIN Ambon*", Priode 011-01 Skripsi untuk Memperoleh gelar Sarjana Sosial, Ambon: 2009
- Tilaar H. A. R, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: Indonesia Tera, 2003)
- Wardani Rina Yesika Kusuma, "*Nilai-Nilai Religi Yang Terkandung Dalam Tradisi Perkawinan Tradisi Jawa*" Skripsi Mahasiswa UIN KEDIRI 2017.
- Zarsadin Ahmad F., "*Nilai-nilai pendidikan Islam dalam Tradisi Hakekat di Dusun Sakanusa Desa Haya*"

Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah”, Skripsi Mahasiswa IAIN Ambon 2019.

Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksar, 1998.

Zulkarnain, “*Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam: Manajemen Berorientasi Linkand Match*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bengkulu, 2008.

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
2	vdocuments.mx Internet Source	2%
3	dalamislam.com Internet Source	2%
4	text-id.123dok.com Internet Source	2%
5	www.dictio.id Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	adoc.pub Internet Source	1%
8	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
9	unidar.e-journal.id Internet Source	1%

10 ecampus.iainbatusangkar.ac.id 1 %
Internet Source

11 zhenzhu0.blogspot.com 1 %
Internet Source

12 www.neliti.com 1 %
Internet Source

13 repo.uinsatu.ac.id 1 %
Internet Source

14 rikaariyani857.blogspot.com 1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On